

**PENGGANDAAN BUKU MELALUI E-BOOK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA
DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN MALANG**

Skripsi

**Oleh:
Qoidah Mustaqimah
NIM 122200159**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

PENGGANDAAN BUKU MELALUI E-BOOK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA
DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN MALANG

Skripsi

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh:

Qoidah Mustaqimah

NIM 122200159



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGGANDAAN BUKU MELALUI E-BOOK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA**

DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.



Qoidan Mustaqimah
NIM 12220159

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Qoidah Mustaqimah NIM:
12220159 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGGANDAAN BUKU MELALUI E-BOOK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN MALANG**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 08 Juni 2016

Dosen Pembimbing,



H. Mohammad Nur Yasin, S.H, M.Ag
NIP 196710241995031001

H. Khoirul Anam, LC., M.H.
NIP 19680175 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Qoidah Mustaqimah NIM 12220159 mahasiswa
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Penggandaan Buku Melalui E-book


**Perspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Dra. Jundiani, SH., M. Hum

NIP. 19650904199903 2 001

()
Ketua

2. H. Khoirul Anam, LC., M.H.

NIP. 19680175 200003 1 001

()
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 19610415200003 1 001

()
Penguji Utama



Malang, 01 Juli 2016

Dekan,
Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”



KATA PENGANTAR

Alḥamdu li Allāhi Rabb al-Ālamîn, lâ Ḥawl walâ Quwwat illâ bi Allāh al-Āliyy al-Ādhîm, dengan segala kerendahan hati peneliti panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segenap rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul ***“Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang”*** dengan baik. Shalawat serta Salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah menjadi pedoman bagi umat manusia seluruhnya serta menuntun umat dari zaman kebodohan menuju zaman kejayaan.

Pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan pembuatan skripsi ini, baik berupa do’a, bimbingan, dukungan, kontribusi ilmu dan pengetahuan serta bantuan lainnya. Ucapan terimakasih yang tiada batas ini peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dewan penguji Dra. Jundiani, SH., M. Hum (ketua), Dr. Suwandi, MH. (penguji utama), H. Khoirul Anam LC.,M.H, selaku dosen pembimbing *Syukron katsîr* peneliti haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, motivasi , serta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Burhanuddin Susanto S.H M.hum selaku dosen wali peneliti di Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua. Âmîn.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terkhusus untuk Ayah dan Ibu tercinta (H. M. Toha Qoffal dan Hj. Hasanah) yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam segala hal. Merekalah motivator dan inspirator terhebat yang telah mengiringi tiap langkah peneliti.
9. Untuk kakak dan adik yang peneliti sayangi Lailatul Inayah Qoffal, Qoriul Mahfudhoh Qoffal, Novi Taufiqoh Qoffal dan Ainun Kamaliyah Qoffal.
10. Untuk sahabat-sahabat peneliti di Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman baru dalam perjalanan kuliah peneliti

Toyyibatuz Zaimah, Aisyah Rahdianti R.K. dan teman-teman Hukum Bisnis syariah angkatan 2012 terimakasih banyak.

11. Untuk guru-guru saya di luar UIN Malang peneliti haturkan pada Romo K.H Anwar Mansyur wa Dzurriyatihi, segenap dzurriyah-dzurriyah Ponpes Lirboyo-Kediri dan Mustahiq-Mustahiq, *Jazakumullah Ahsanal Jaza'* atas doa, ilmu, serta dukungan yang telah diberikan.

Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi peneliti pribadi. Di sini peneliti sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca, untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Âmîn.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Malang, 10 Juli 2016
Penulis,

Qoidah Mustaqimah
NIM 12220159

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= ' (koma menghadapkeatas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	ه	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda di atas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” san “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw)	=	Â	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftrong (ay)	=	Î	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PEMBAHASAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	21

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	
a. Pengertian HakCipta	23
b. Klasifikasi Hak Cipta	27
c. Subjek Hak Cipta	30
d. Sanksi Hak Cipta.....	32
e. Perbandingan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	33
3. Tinjauan Umum Tentang Penggandaan Buku	
a. Pengertian Penggandaan Buku.....	39
b. Pengertian E-book.....	40
c. Hukum Pencipta Atas Buku Yang Digandakan	40
4. Hak Cipta Menurut Pandangan Islam	
a. Pengertian Hak Cipta Dalam Islam.....	43
b. Perlindungan Hak Cipta Dalam Islam	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian	52
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Metode Pengolahan Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang	57
B. Pembahasan Hasil Penelitian	

1. Hukum Penggandaan Buku Melalui E-book Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	59
2. Pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Malang tentang Penggandaan Buku Melalui E-book.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran foto hasil wawancara dan hasil penelitian di tempat penelitian
2. Lampiran pertanyaan wawancara kepada narasumber di tempat penelitian
3. Lampiran surat penelitian
4. Lampiran riwayat hidup



ABSTRAK

Qoidah Mustaqimah, 12220159. **Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang.** Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah.

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Khoirul Anam, LC., M.H.

Kata Kunci: E-book, Hak Cipta, Penggandaan, komersial

E-book merupakan sistem yang mempermudah para akademisi, pelajar dan masyarakat untuk mengakses buku-buku dengan langkah yang lebih ekonomis dan praktis, Banyak pelajar yang lebih memilih untuk membaca buku melalui gawai (gadget) mereka dibanding dengan buku cetakan. Perkembangan teknologi ini juga tak lepas dari dampak negatif bahwa persoalan hak cipta dan royalti penulis juga sempat menjadi isu utama yang merupakan salah satu bagian dan dampak dari kemajuan teknologi tersebut. Penggunaan *e-book* yang tidak dimanfaatkan secara positif akan menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan pencipta buku tersebut. Salah satunya berupa penggandaan buku secara ilegal yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan semata tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam HKI. Hak ekonomi yang dipegang oleh pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut karena seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan buku secara ilegal tersebut

Banyaknya kasus penggandaan buku melalui e-book tentu sangat merugikan pencipta buku, sehingga dalam penelitian ini akan dikaji yang *Pertama*, hukum penggandaan buku melalui E-book ditinjau dari undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Kedua*, pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Malang terkait dengan hukum penggandaan buku melalui E-book.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka akan digunakan metode penelitian *Field research*, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diklasifikasi dan dianalisis.

Adapun hasil penelitiannya *Pertama*, penggandaan buku melalui e-book dengan tujuan untuk diperjual-belikan, maka hal ini dilarang oleh undang-undang hal ini dijelaskan dalam pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014 dan bagi pelaku akan dikenai hukuman pidana penjara selama 2 tahun atau denda Rp 300.000.000;00 serta bagi pembuat e-book dan pemilik situs online e-book tersebut akan dikenai sanksi tambahan berupa penutupan akses internet. *Kedua*, pandangan MUI Kabupaten Malang berbeda pendapat, beberapa ulama menyepakati persoalan hukum penggandaan ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, sebagian yang lain berpendapat penggandaan buku melalui e-book ini diperbolehkan apabila bertujuan untuk pendidikan (tidak diperjualbelikan) dan dilarang apabila bertujuan untuk mencari keuntungan semata (diperjualbelikan), baik penggandaan tersebut ilegal atau tidak. Ulama menyepakati hukuman bagi pelakunya adalah sebagaimana hukuman pencurian yakni potong tangan dan ta'zir (denda).

ABSTRACT

Qoidah, Mustaqimah. 12220159. E-book Duplication Using Perspective of Laws No. 28 Year 2014 About Copyrights And Majelis Ulama Indonesia's (MUI) in Malang. Thesis.Major Study of Hukum Bisnis Syariah (Law of Syaria Business). State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: H. Khoirul Anam, Lc., MH.

Keywords: *ebook, copyright, duplication, commercial*

E-book is a system that make all scholars, students and people easy to access books practically and economically. Many students prefer read book using gadget rather than printed book. This advanced technology also related to negative effects, copyright problems and author's wages have ever become main issues as factors of advanced technology. Ebook using that are not benefit could accomplish such deviation which can harm the authors. One of illegal duplication examples is selling ebook which is aimed to get commercial benefits and ignored laws of HKI. Economic right is surely broken by performer by selling those ebooks without any valid certifications.

There are so many cases of illegal ebook duplication that did harm authors, thats why this research will study about, first, ebook duplication laws using perspective of laws No. 28 in the year 2014 about copyrights. Second, MUI's perspectives in Malang related to ebook duplication.

Based on those explained problems, thisreserach will use Field research methods with juridical sociological approach. Data is taken by primary and secondary data using interview and documentation which is classified and analyzed after then.

The results of this research are, first, ebook duplication with commercial purposes clearly prohibited by laws in chapter 112 UU No. 28 in the year 2014, and for the performer will be punished by criminal code for 2 years in the jail or pay a fine Rp.300.000.000, while the owner of the site will be added by denied access. Second, MUI's perspectives in Malang is various. Some scholars agreed to give this problem to the author, while another one agreed to give allowance for those as long as it has educational purposes and prohibited for commercial purposes. Those scholars also agreed to give the same punishment as thief, that is hand-cutting punishment and ta'zir (pay a fine).

الملخص

قائمة مستقيمة، ١٢٢٢٠١٥٩. خلال كتاب الاستنساخ الكتاب الإلكتروني نظرا القانون رقم ٢٨ عام ٢٠١٤ على الكتب حقوق النشر والإندونيسية مجلس العلماء (MUI) مالانج. اطروحة. قسم القانون

التجاري الإسلامية في الشريعة الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: خيرالأنام

الحاج LC., M.H.

كلمات الرئيسية: الكتاب الإلكتروني, حقوق الطبع, والاستنساخ, التجاري

الكتاب الإلكتروني هو النظام الذي هو أسهل للأكاديميين والطلاب والجمهور للوصول إلى الكتب معخطوة التي هي أكثر اقتصادا والعملية، والعديد من الطلاب الذين يفضلون قراءة الكتب من خلال أجهزة (الأدوات) ومقارنتها مع الكتاب المطبوع. تطوير هذه التكنولوجيا هي أيضا ليست خالية من الأثر السلي لقضية حقوق التأليف والنشر والإتاوات المؤلف أيضا أصبح قضية رئيسية، الذي هو جزء واحد وتأثير التقدم التكنولوجي. فإن استخدام الكتاب الإلكتروني التي لم يتم استخدامها بطريقة إيجابية تتسبب في التجاوزات التي يمكن أن تضر الخالق من الكتاب. واحد منهم كتابيشكل غير قانوني وغالبا ما ترتكب من قبل الناس الذين ليسوا الاستنساخ مسؤولين لجن الأرباح بغض النظر عن القيم الواردة في حقوق الملكية الفكرية. حقوق الاقتصادية التي عقدت من قبل المبدعين تنتهك بشكل واضح أنشطة مثل جميع الأرباح تدفق فقط للشركات التي تجعل نسخ من بشكل غير قانوني.

عدد الحالات قد تتضاعف الكتب من خلال الكتاب الإلكتروني هو الخالق ضار جدا للكتاب، وذلك في هذه الدراسة سيتم دراستها أولا، قانون الضرب من الكتب من خلال الكتاب الإلكتروني من حيث القانون رقم ٢٨ عام ٢٠١٤ بشأن حقوق التأليف والنشر. ثانيا، رأي مجلس العلماء حي (MUI) مالانج الإندونيسي مرتبطا مضاعفة كتب القانون من خلال الكتاب الإلكتروني.

واستنادا إلى المشاكل المذكورة أعلاه، فإنه سيتم استخدام أساليب البحث البحوث الميدانية، مع اتباع نهج قانوني الاجتماعي، وذلك باستخدام البيانات الأولية والثانوية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات والوثائق ثم تصنيفها وتحليلها.

نتائج الدراسة الأولى، تضاعف من الكتاب من خلال الكتاب الإلكتروني مع نية ليطم تداولها، ثم يكون ذلك محظورا بموجب القانون هو موضح في المادة ١١٢ من القانون رقم ٢٨ عام ٢٠١٤ وتقديم المتورطين فيها يعاقب عليها بالسجن لمدة سنتين أو غرامة قدرها ٣٠٠ مليون روبية، فضلا عن صانع الكتاب الإلكتروني وصاحب مواقع الكتب الإلكترونية على الانترنت وسوف تكون عرضة للعقوبات إضافية مثل إغلاق الوصول إلى الإنترنت. ثانيا، نظرا MUI مالانج ريجنسي لديهم آراء مختلفة، وافق بعض العلماء أن قضايا مضاعفة القانونية تعتمد على رغبة صاحب حقوق الطبع والنشر، والبعض الآخر يقول مضاعفة من الكتب من خلال الكتاب الإلكتروني يسمح إذا كان الهدف منها في التعليم (ليس للبيع)، ويحظر لو كان القصد منها السعي الربح (بياع ويشترى). واتفق العلماء عقوبة عقابا له على الجاني هو سرقة قطع اليدين والتعزير (غرامات).



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

HKI (Hak kekayaan intelektual) merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.¹ Tujuan dari adanya HKI adalah menjamin agar proses kreatif manusia terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 24 ayat (1) dan (2) UUHC No 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwasannya pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh Pemerintah yakni hak

¹ Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h. 2

ekonomi dan hak moral. Dengan adanya hak ekonomi dan hak moral tersebut maka karya cipta seseorang akan memiliki nilai-nilai tersendiri, sehingga tidak mudah untuk direbut hak miliknya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja Penulis buku, dengan kemampuan dan ide kreativitasnya untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Hal ini tentu pantas mendapat perlindungan hukum bagi penciptanya.

Pada era globalisasi saat ini telah mengalami perkembangan sangat pesat terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap aktivitas manusia. Media berbasis teknologi digital yang menjadi salah satu bentuk implikasi dari kemajuan teknologi informasi mengenai adanya internet (*Interconnection networking*). Internet menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia karena dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam kegiatan sehari-hari, seperti halnya dalam bidang pemasaran bisnis nasional maupun internasional. Internet sebagai teknologi modern yang berkembang pesat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, bahkan sudah menjadi gaya hidup (*life style*).² Perkembangan tersebut telah menciptakan sebuah paradigma baru dengan meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang melibatkan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

² Budi Agus Riswandi. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). h. 133

Seorang pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya, untuk itu setiap karya cipta yang terpublikasi tentu atas sepengetahuan pencipta. Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari penggandaan tanpa sepengetahuan pencipta, hal ini seakan terkesan biasa saja di tengah masyarakat. Penggandaan ciptaan dilakukan oleh seseorang dengan tujuan komersial sangat marak dilakukan, Salah satunya adalah *e-book*, *e-book*³ atau buku elektronik ini adalah sekumpulan teks digital yang dapat dibaca melalui komputer pribadi atau perangkat genggam yang dirancang untuk tujuan memudahkan baik bagi pelajar, mahasiswa, dosen dan lain sebagainya untuk membaca atau mengunduh buku dengan sederhana tanpa mengeluarkan budget yang besar. Dengan adanya sistem inilah proses penggandaan buku bisa berlangsung secara cepat dan mudah.

Sistem *e-book* diciptakan pertama kali oleh Michael S. Hart di bulan Juli padatahun 1971. Sistem digital ini bisa menggandakan buku seperti aslinya dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan harga buku cetakan asli. Dari gagasan Hart inilah *Gutenberg Project* kemudian mengambil tempat sebagai perpustakaan digital terlengkap di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, sistem ini kemudian berkembang lebih pesat lagi di dunia maya. Para pengguna yang terdiri dari akademisi, praktisi, pelajar, dan masyarakat luas akhirnya bisa mengunduh berbagai macam *e-book*, bahkan tanpa berbayar. Tak pelak lagi hak royalti para penulis juga menjadi isu sentral setelah kemunculan *e-book* ini. Sehingga

³[Http://Layananebook.tripod.com/tentang-ebook.html](http://Layananebook.tripod.com/tentang-ebook.html) diakses tanggal 30 juni 2016

pemerintah diharuskan menyusun undang-undang yang tegas untuk persoalan penggandaan buku.

E-book merupakan sistem yang mempermudah para akademisi, pelajar dan masyarakat untuk mengakses buku-buku dengan langkah yang lebih ekonomis dan praktis. Selain itu, melalui sistem ini buku-buku berskala internasional juga dapat diakses. Tak jarang ditemui di berbagai lembaga pendidikan saat ini, perpustakaan digital menjadi domain utama perkembangan dunia pendidikan.

Maraknya penggunaan *gawai (gadget)* seiring dengan isu digitalisasi media di Indonesia saat ini juga turut mendorong perkembangan penggunaan *ebook*. Banyak pelajar yang lebih memilih untuk membaca buku melalui *gawai* mereka dibanding dengan buku cetakan. *Ebooks are the future of book consumption, and therefore, in many ways, the future libraries*⁴. Di samping lebih praktis dan ekonomis atau gratis, *e-book* juga dilengkapi dengan *setting CTRL+F* untuk membantu para penggunanya mencari gagasan utama keseluruhan buku secara langsung. Akan tetapi, perkembangan teknologi ini juga tak lepas dari dampak negatif. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa persoalan hak cipta dan royalti penulis juga sempat menjadi isu utama yang merupakan salah satu bagian dan dampak dari kemajuan teknologi tersebut.

Penggunaan *e-book* yang tidak dimanfaatkan secara positif akan menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan pencipta buku tersebut. Salah satunya berupa penggandaan buku secara ilegal yang

⁴Ben Bizzle, Direktur bagian Teknologi Informasi Perpustakaan Publik Craighead County Jonesboro (Ark.). lihat www.ala.org (diakses pada tanggal 10 Juli 2016 pukul 13.08 wib)

banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan semata tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam HKI. Hak ekonomi yang dipegang oleh pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut karena seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan buku secara ilegal tersebut. Dunia digital yang tidak memiliki batas kepemilikan ruang merupakan basis besar pertukaran dan jual beli *ebook* ilegal tersebut. Banyaknya perkara penggandaan buku secara elektronik (*e-book*) ini bukanlah perkara yang mudah untuk diatasi, karena di satu sisi hal ini tentu dapat merugikan pencipta buku akan tetapi di sisi lain masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi membutuhkan buku-buku elektronik dengan harga yang terjangkau tersebut. Tak sedikit pula bahkan yang menyebar-luaskan *ebook* secara gratis ke masyarakat luas, namun juga disalahgunakan seperti dicetak terlebih untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang relatif mahal.

Terkait persoalan hak cipta dalam *e-book*, Islam pada dasarnya sangat menghormati hak kekayaan intelektual sebagai hasil kreatifitas manusia yang perlu dilindungi kepemilikannya. Terkait dengan permasalahan perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut, hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu”.*⁵

Dalam surat As-syu'ara ayat 183 pun Allah menegaskan:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

*Artinya:” Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.*⁶

Islam juga sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab ia termasuk amal shaleh yang pahalanya terus menerus bagi penulisnya, sekalipun ia telah meninggal. Sebagian dalam hadits dari Abu Hurairah R.A bahwa rosulullah SAW bersabda:⁷

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Terputuslah amal seorang manusia ketika ia mati kecuali tiga perkara, shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang selalu mendoakannya”.(HR. Muslim).

⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Toha Putra: Semarang, 1996 . h. 122

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 586

⁷[Http://rumaysho.com/belajar-islam/amalan/3393-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html](http://rumaysho.com/belajar-islam/amalan/3393-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html) diakses tanggal 10 April 2016

Ibnu Arafah menyatakan bahwa HKI merupakan benda inmateriil yang berupa manfaat (*al-manfa'ah*) karena yang dilindungi bukan benda yang diciptakan, tetapi ide yang tertuang dalam suatu karya.⁸ Para ulama fiqh menyatakan bahwa hak cipta atau kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya. Para Ulama empat madzhab pun sejalan dengan pendapat yang menggolongkan hak cipta sebagai hak maaliyah atau harta berharga. Oleh sebab itu, tindakan pembajakan, penggandaan merupakan kejahatan terhadap hak penciptanya dan orang yang melanggar HKI akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang berupa dosa.

Penggandaan buku yang dibuat lebih dari satu salinan dan kemudian dikomersialkan ini jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 9 ayat 3 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Pada pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa: “Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak satu salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta”.

Faktanya karena tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah serta dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, hal ini menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran hak cipta buku melalui sistem *e-book* yang saat ini sudah menjaditrend bagi masyarakat terutama di kalangan

⁸Budi Agus Riswandi. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. (Yogyakarta: Pusat Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2009). h. 143-144

mahasiswa. Masalah mengenai pelanggaran hak cipta buku ini masih belum menemukan titik terang yang jelas, karena dalam dunia digital sulit untuk mengungkapkan suatu kebenaran.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul *“Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Malang”*. Lokus yang akan menjadi lapangan kajian penelitian adalah wilayah Malang. Hal ini didasarkan pada hasil riset yang membuktikan bahwa Malang merupakan salah satu kota pelajar terbesar yang menggunakan dan menyebarkan *e-book* secara ilegal. Pada tahun 2013 hampir 79% masyarakat di Indonesia membaca buku melalui *e-book*, khususnya di pulau Jawa. Kawasan yang dominan menggunakan *e-book* adalah Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Semarang, Bandung dan Malang.

B. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana hukum penggandaan buku melalui E-book menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Malang tentang penggandaan buku melalui E-book?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum penggandaan buku melalui E-book menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Untuk mengetahui Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Malang tentang penggandaan buku melalui E-book.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan ditinjau dari kedua sisi hukum yakni hukum positif Indonesia dan hukum islam, selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu kajian lebih lanjut bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum pada umumnya guna memahami dasar daripada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan diharapkan dapat memberi masukan pada para pihak yang menggunakan akses internet sebagai media informasi dan komunikasi, agar para pihak mengetahui, memahami dan menghargai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) seseorang.

E. Definisi Operasional

Hak Cipta: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Fatwa MUI: Pendapat mengenai suatu hukum dalam islam yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia sebagai lembaga yang terdiri dari berbagai ulama dan cendekiawan muslim.¹⁰

Penggandaan: Penggandaan adalah suatu proses, cara, perbuatan menggandakan. Kata menggandakan dapat diartikan sebagai usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen. Juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menggandakan atau memperbanyak buku sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat pengganda sehingga diperoleh hasil yang sama dengan dokumen aslinya.¹¹

E-book : Singkatan dari elektronik Book atau buku elektronik adalah sekumpulan teks digital yang dapat dibaca dan dibuka secara elektroniks melalui komputer pribadi atau perangkat genggam dengan untuk tujuan memudahkan.¹²

⁹Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁰Yeni Ulfiani. *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Fotocopy Buku Berhak Cipta*. Skripsi (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011). H. 41

¹¹www. Mutia270611. Article. Wordpress.com. diakses pada 05/04/16 9:32

¹²[Http://Layananebook.tripod.com/tentang-ebook.html](http://Layananebook.tripod.com/tentang-ebook.html) diakses tanggal 30 juni 2016

Komersial : Segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai lebih sehingga dapat diambil keuntungan darinya. Apapun barangnya berpotensi dibuat menjadi komersial.¹³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem penulisan dalam suatu karangan ilmiah. Untuk memudahkan dalam pemahaman materi, sistematika penulisan dibagi ke dalam lima bab dengan beberapa sub bab di dalamnya. Sistematika penulisan skripsi ini tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar Belakang meliputi permasalahan seputar penggandaan buku melalui E-book kemudian, peneliti mengambil judul tentang “Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang”. Kemudian membuat rumusan masalah berupa pertanyaan yang kemudian dijawab sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat dari penelitian dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Terakhir dilanjutkan dengan sistematika penulisan yang menjadi bagian akhir dari bab I.

¹³www.Pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-komersial-dan-nonkomersial. Diakses tanggal 10 juli 2016

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya seputar hak cipta. Sedangkan landasan teori mengemukakan tentang hukum menggandakan buku dengan menguraikan tentang pengertian dari hak cipta, aspek pengaturan hak cipta, bentuk perlindungan hukum, kemudian sanksi. Di samping itu juga menjelaskan tentang hak cipta menurut pandangan Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, penekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode penelitian sangat diperlukan ketika melakukan sebuah penelitian secara ilmiah karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat bisa secara maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi serta berbagai literatur.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian ini yang berisi kesimpulan sebagai hasil akhir dari rumusan masalah dalam penelitian ini, selain itu dalam bab ini juga terdapat saran bagi objek penelitian, saran bagi masyarakat luas serta bagi peneliti selanjutnya. Jadi Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V ini. Skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Nahfidatul nurlaela Oktavia dalam skripsi yang berjudul “ *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)*”. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan implementasi UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait penggandaan buku dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penulis buku terkait dengan maraknya penggandaan buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya Undang-Undang

hak cipta yang telah ada sudah efektif namun, implementasinya atau pelaksanaannya belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya dukungan dan sosialisasi dari pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian dan pemerintah serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta buku dengan adanya sanksi pidana dan perdata.¹⁴

2. Titin IM Hutagalung dalam skripsi yang berjudul “*Peranan IKAPI Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Buku*”. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan ketentuan pidana, dan pembajakan buku yang sudah berlangsung lama hampir tidak selesai dengan tuntas serta peran IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya hak cipta dalam bidang hak kekayaan yang dilindungi hanya diberikan kepada ciptaan yang berwujud atau berekspresi yang sudah dapat dibaca dilihat dan sebagainya, dan tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Undang-Undang hak cipta dapat dikatakan sudah cukup dalam hal pengaturannya namun beberapa hal yang menghambat penegakan hukumnya seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan hak cipta, adanya oknum yang melindungi pembajak buku dan lemahnya sistem pengawasan aparat penegak hukum dan sanksi yang terlalu ringan.¹⁵

¹⁴Nahfidatul nurlaela Oktavia. *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)*. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015).

¹⁵Titin IM Hutagalung. *Peranan IKAPI Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Buku*. (Medan,: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2007)

3. Yeni Ulfiyeni dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Fotocopy Buku Berhak Cipta)*”. Penelitian ini mengkaji tentang latar belakang lahirnya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan layanan foto copy buku berhak cipta. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya melihat semakin maraknya pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, termasuk MUI sebagai wadah masyarakat para ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia, maka dari itu MUI pun mengeluarkan fatwanya yang termaktub dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan layanan fotocopy buku berhak cipta, dalam prakteknya hal tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI bahwa kegiatan fotocopy buku berhak cipta tidaklah bertentangan dengan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/15/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual, kegiatan mengcopy hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku-buku untuk kepentingan pendidikannya, sedangkan yang dilarang oleh MUI adalah sengaja menjual buku-buku hasil copyan tanpa meminta izin dari penciptanya.¹⁶

¹⁶ Yeni Ulfiyeni. *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta)*. (Semarang, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Nahfidatul Nurlaela Oktavia, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015	Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)	Jenis penelitiannya lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan Kualitatif Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dan observasi.	1. Fokus penelitiannya lebih menekankan pada permasalahan implementasi UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait penggandaan buku dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penulis buku terkait dengan maraknya

				<p>penggandaan buku.</p> <p>2. Persamaannya sama-sama membahas tentang perlindungan hukum hak cipta</p>
2	<p>Titin IM Hutagalung, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2007</p>	<p>Peranan IKAPI Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Buku</p>	<p>Jenis penelitiannya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, metode pengumpulan datanya dengan menggunakan penelitian</p>	<p>1. Fokus penelitiannya pada bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan ketentuan pidana, serta pembajakan buku yang sudah berlangsung lama hampir tidak selesai dengan tuntas</p>

			lapangan.	serta peran IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan buku. 2. Persamaannya sama-sama membahas tentang pelanggaran hak cipta
3	Yeni Ulfiyeni, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011	Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Fotocopy Buku Berhak Cipta)	Jenis penelitiannya adalah lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif,	1. Fokus permasalahan pada latar belakang lahirnya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/15/2005 tentang

			<p>metode pengumpulan datanya menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi</p>	<p>perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan layanan fotocopy buku berhak cipta</p> <p>2. Persamaannya, sama-sama membahas tentang perlindungan hukum hak cipta</p>
--	--	--	---	--

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.¹⁷ WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani permasalahan HKI mendefinisikan HKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, symbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.¹⁸

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.¹⁹ Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda immateril).²⁰ Hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan bersifat eksklusif.²¹

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis, oleh karena itu

¹⁷ Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h. 2

¹⁸ Khoirul Hidayah. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013).h. 2-3

¹⁹ H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 9

²⁰ Sophar Maru Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1959). h. 105

²¹ H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. h. 10

objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari pemikiran dan kemampuan intelektual manusia. Ada juga yang berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut HKI adalah padanan kata yang digunakan untuk (*IPR*) *Intellectual Property Rights* yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia. Dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Jadi, HKI adalah hak yang berasal dari olah pikir manusia yang memiliki manfaat ekonomi.²²

Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak kepemilikan intelektual, meliputi hak cipta (*Copyright*) dan hak milik perindustrian (*Industrial Property rights*).²³ Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak ekonomi yang diberikan kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.²⁴ HKI pada hakikatnya bersumber pada orisinalitas dan kreativitas yang terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokkan dalam dua kelompok yakni:

a. Kekayaan Industrial (*Industrial Property*) terdiri atas:

²² Farah Fitriani. www.farahfitriani.com. diunduh 20/04/2016 01.54

²³ Ismail Saleh. *Hukum dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990). h.45

²⁴ Khoiril Hidayah, *Hukum HKI*. H. 2-3

1. Penemuan-penemuan
 2. Merek
 3. Desain Industri
 4. Indikasi geografis
- b. Hak cipta (*copyright*) dan hak-hak yang terkait antara lain:
1. Karya-karya tulis
 2. Karya music
 3. Rekaman suara
 4. Pertunjukan pemusik, aktor dan penyanyi.²⁵

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Menurut UU Nomor 28 tahun 2014 bab I, ketentuan umum tentang hak cipta memberi pengertian bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata yakni “Hak” dan “Cipta”. Hak berarti “Kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang”. Sedangkan kata “Cipta” menyangkut daya sanggup batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dalam bidang

²⁵Edy Damian. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: PT. Alumni, 2002). h. 303

²⁶Lihat Pasal 1 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

kesenian.²⁷ Sedangkan menurut terminologi hukum hak cipta digambarkan sebagai hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.²⁸

Dalam sejarah perkembangan, Istilah hak cipta dikenal dengan hak pengarang atau dalam bahasa belanda disebut *Auteursrecht*.²⁹ Penggunaan istilah tersebut kemudian diganti dengan hak cipta karena dianggap seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang termasuk juga di dalamnya mencakup tentang ciptaan dalam bentuk rekaman suara ataupun rekaman gambar.³⁰ Istilah hak cipta diperkenalkan oleh Sultan M. Syah seorang ahli bahasa dalam suatu makalah pada waktu kongres kebudayaan Nasional kedua yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung Pada oktober 1951, menurutnya terjemahan *Auteursrecht* adalah hak pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi hak cipta.

Istilah hak pengarang (*author right*) sendiri berkembang dari daratan Eropa yang menganut sistem hukum sipil, sedangkan istilah hak cipta (*Copyright*) berasal dari Negara yang menganut sistem common law. Pemakaian istilah hak cipta (*Copyright*) pertama kali berkembang

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 1988). h. 2289

²⁸ Budi Agus Riswandi. M. Syamsuddin. *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). h. 2

²⁹ Ajip Rosidi. *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. (Jakarta: Djambatan, 1984). h. 3

³⁰ Sophar Maru Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya* . h. 105

untuk menggambarkan konsep untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menerbitkannya, perlindungan tersebut diberikan pada pencipta namun pada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksud untuk memberikan jaminan atas investasi pihak penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam *Common law system* yang mengacu pada segi ekonomi.³¹

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³² Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan mencegah orang lain untuk yang melakukannya. Selain hak cipta, masih ada beberapa pengertian lain yang terkait dengan hak cipta yakni:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau

³¹Edy Damian. *Hak Kekayaan Intelektual Cet.4.* (Bandung: PT. Alumni) h. 117

³²Elyta Ras Ginting. *Hukum Hak Cipta Indonesia.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012). h. 61

pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut”.

“Penggandaan adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan bentuk apapun, secara permanen atau sementara”.

“Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran penciptaan dan/atau produk hak terkait”.

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”.

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”. “Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar”.

Di dalam hak cipta sendiri dikenal adanya asas perlindungan otomatis (*automatical protection*) jika karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata, yakni tidak adanya kewajiban untuk mendaftarkan ciptaannya. Dalam artian bahwa sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh seorang pencipta, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapatkan perlindungan secara hukum.³³ Namun untuk kebutuhan pembuktian hak cipta dimungkinkan untuk di daftarkan ke Direktorat Jenderal HKI (Hak Kekayaan Intelektual).

Hak cipta diberikan kepada pencipta suatu karya, meskipun dalam hal tertentu hak cipta dapat diberikan kepada pihak pemberi karya yang timbul segera setelah hasil karya tersebut dibuat, demikian

³³Djumhana. Muhammad. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2003). h.7

juga perlindungan terhadap hak cipta dimulai setelah hak cipta itu didapat.³⁴

b. Klasifikasi Hak Cipta

Hak cipta dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Hak eksklusif

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang berhak dan bebas melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pencipta. Hak eksklusif tersebut termasuk diantaranya kegiatan mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan pada publik dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Hak cipta mempunyai sifat³⁵ sebagai hak eksklusif, diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta.

2. Hak moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan.³⁶ Hak moral diatur

³⁴ Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta Menuntut Beberapa Konvensi Internasional. Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya.* (Bandung: Alumni, 1999). h. 62

³⁵ Suyud Margono. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual.* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010). h. 14-15

³⁶ Suyud Margono. *Hukum Hak Cipta Indonesia.* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). h. 68

dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Mempertahankan haknya dalam terjadi distorasi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan dalam pasal 2 menjelaskan bahwa hak moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.³⁷

Hak moral itu diberikan semata-mata untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud dan pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang.³⁸ Misalnya, seorang pelukis yang melukis suatu objek tertentu. Belum tentu niatnya melukis untuk diperjualbelikan atau hanya untuk mendapat keuntungan ekonomi untuk dirinya sendiri. Tetapi kemungkinan untuk penyalur minat, bakat dan kemampuannya dibidang seni untuk penyampaian isi hati atau pendapat. Hukum memberikan perlindungan hak cipta pada pelukis tersebut, antara lain mengakui hak moralnya. Lazimnya penghargaan moral diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral tersebut tidak

³⁷ Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5

³⁸ Sanusi bintang. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). h. 98

dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu apabila ada seseorang yang melanggarnya.³⁹

3. Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusi, menerjemahkan suatu karya cipta.⁴⁰ Hak ekonomi tersebut adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta yang dilindungi. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya.⁴¹ Dikatakan hak ekonomi karena hak atas kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut Djumhana, mengklasifikasikan hak ekonomi meliputi⁴²:

- a) Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*) yakni hak untuk menggandakan ciptaan.
- b) Hak adaptasi (*adaption right*) hak untuk menggandakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemah dari suatu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi skenario film.

³⁹Sanusi bintang. *Hukum Hak Cipta*. h. 8

⁴⁰ Suyud Margono. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). h. 68

⁴¹ Sanusi Bintang. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). h. 4-5

⁴² Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001). Hal. 20-21

- c) Hak distribusi (*distribution right*) yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.
- d) Hak pertunjukkan (*public performance right*) yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemilik, dramawan, seniman, peragawati.
- e) Hak penyiaran (*broadcasting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan tranmisi ulang.
- f) Hak program kabel (*cabel casting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui ciptaan melalui kabel misalnya televisi pelanggan yang bersifat komersial. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran tetapi tidak melalui tranmisi melainkan kabel.
- g) *Droit de suite* yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- h) Hak pinjaman masyarakat (*public lending right*) yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

c. Subjek Hak Cipta

1) Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan dan keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat

pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah orang yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.⁴³ Sedangkan menurut Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Biasanya pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut. Beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan pencipta melalui penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang.⁴⁴

2) Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang

⁴³Hasbir Paserangi. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*. (Jakarta: Rabbani Press, 2011). h. 34

⁴⁴Simon Butt, dkk. *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: PT. Alumni. 2013). h. 110

menerima hak tersebut secara sah. Pencipta atau penerima hak mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak ciptaan yang dimiliki tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.⁴⁵

Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta. Dalam hal ciptaan diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, namun dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.⁴⁶

d. Sanksi Hak Cipta

Apabila suatu ciptaan disewakan dan bertujuan komersial dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.

⁴⁵Simon Butt, dkk. *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* . h.114

⁴⁶ Lihat ketentuan pasal 31-37 Undang-Undang Hak Cipta.

100.000.000. Apabila suatu ciptaan di terjemahkan, diadaptasikan, dan dipertunjukkan dengan melanggar hak ekonomi pencipta dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000. Apabila suatu ciptaan diterbitkan, digandakan, dan didistribusikan dengan melanggar hak ekonomi pencipta dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, namun apabila memenuhi unsur pembajakan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000. Apabila seseorang mengelola tempat perdagangan dan mengetahui serta membiarkan penjualan hasil pelanggaran hak cipta dikenakan denda paling banyak Rp. 100.000.000.⁴⁷

e. Perbandingan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, disahkan pada tanggal 29 juli 2002 namun baru diberlakukan pada tanggal 29 juli tahun 2003. UUHC 2002 ini merupakan penyempurnaan dari UUHC 1997. Penyempurnaan ini didasarkan atas pertimbangan yang pada intinya dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan bagi para pencipta dan pemegang hak cipta dalam keseimbangan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Termasuk dalam hal ini adalah untuk mengakomodasi

⁴⁷ Lihat Pasal 113 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 114 Undang-Undang No 28 Tahun 2014

beberapa ketentuan Trips dan WIPO *copyright Treaty* yang belum sempat diakomodasi dalam perubahan UUHC 1997.

Dalam undang-undang no 19 tahun 2002 tentang hak cipta mengandung berbagai ketentuan yang tidak terdapat dalam undang-undang sebelumnya antara lain:⁴⁸

- a. Dipisahkan secara tegas antara hak cipta dan hak terkait.
- b. Informasi pengelolaan hak (*Right Manajemen Information*) yang melarang perusakan atas informasi yang ada dalam media elektronik sebagai produk di bidang hak cipta dan hak terkait.
- c. Sarana kontrol teknologi yang melarang perusakan atau intervensi ke sarana control teknologi yang dibuat dalam suatu produk di bidang hak cipta dan hak terkait.
- d. Pangkalan data (database) sebagai ciptaan yang dilindungi.
- e. Penyelesaian sengketa perdata yang ditangani oleh pengadilan Niaga.
- f. Penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.
- g. Penetapan sementara pengadilan yang memberi kesempatan pada pihak yang merasa dirugikan dapat meminta penetapan terlebih dahulu kepada hakim guna melarang beredarnya produk yang dianggap melanggar hak cipta dan hak terkait.
- h. Jangka waktu penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga dan Mahkamah Agung yang dibatasi masing-masing 90 hari.

⁴⁸ Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- i. Diperkenalkannya ancaman pidana penjara dan denda minimal bagi pelanggaran pasal-pasal tertentu, dan
 - j. Ancaman pidana bagi perbanyakan penggunaan piranti lunak program computer untuk kepentingan komersial secara melawan hukum.
- 2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

Pasal 1 undang-undang No. 28 Tahun 2014 memberikan definisi yang sedikit berbeda. Selain itu, dalam bagian definisi undang-undang hak cipta baru diatur lebih banyak seperti adanya definisi atas fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, lembaga manajemen kolektif, pembajakan, penggunaan secara komersial, ganti rugi dan lain sebagainya. Dalam undang-undang hak cipta baru juga diatur mengenai apa itu hak cipta yang merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁴⁹

Perbedaan undang-undang nomor 19 tahun 2002 dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 bisa dilihat dalam penjelasan umum undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang mengatakan bahwa secara garis besar undang-undang hak cipta baru mengatur tentang:

- a) Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang.
- b) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi.

⁴⁹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- c) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta menerapkan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d) Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e) Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan. Apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
- h) Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i) Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j) Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.⁵⁰

Dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Pada pasal 16 ayat 1 undang-undang No. 28 Tahun 2014 ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Sedangkan dalam undang-undang No 19 Tahun 2002 tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Pasal 16 ayat 3 undang-undang No 28 Tahun 2014 dikatakan bahwa: *“Hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia”*.

Untuk jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalam pasal 29 ayat 1 undang-undang no 19 Tahun 2002

⁵⁰ Hukumonline.com Diunduh: 06/04/2016 04.22

disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung sampai 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan dalam undang-undang No 28 Tahun 2014 masa berlaku hak cipta dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama samarannya, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorasi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu. Hal ini tercantum dalam pasal 57 ayat (1) undang-undang No 28 Tahun 2014. Sedangkan hak moral untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan mengubah judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan tercantum dalam pasal 57 ayat (2) Undang-undang No 28 Tahun 2014. Hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terdapat dalam pasal 58 ayat (1) Undang-undang No 28 Tahun 2014. Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan sebagaimana

diatur dalam pasal 58 tersebut hanya berlaku bagi ciptaan yang berupa:⁵¹

- a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain.
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime.
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
- g) Karya arsitektur.
- h) Peta
- i) Karya seni batik atau seni motif lain

Sedangkan perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman tercantum dalam pasal 59 ayat (1) Undang-undang No 28 Tahun 2014 hak cipta atas ciptaan berupa:

- a) Karya fotografi.
- b) Potret
- c) Karya sinematografi
- d) Permainan video
- e) Program computer
- f) Perwajahan karya tulis
- g) Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- h) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- i) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya.
- j) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli.

⁵¹ Lihat Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 ini terdapat larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Hal ini tercantum dalam pasal 10 Undang-undang No 28 Tahun 2014.⁵² Sedangkan dalam pasal 114 Undang-undang No 28 Tahun 2014 diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yakni pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah). Selain itu, Undang-undang No 28 Tahun 2014 ini terdapat lembaga Manajemen kolektif yakni instansi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014).⁵³

3. Tinjauan Umum Tentang Penggandaan Buku

a. Pengertian Penggandaan Buku

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, penggandaan adalah suatu proses, cara, perbuatan menggandakan. Jadi kata menggandakan dapat diartikan sebagai usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen. Juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menggandakan atau memperbanyak buku sesuai kebutuhan

⁵² Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵³ *Hukumonline*. Diunduh 06/04/2016 5:12

dengan menggunakan alat pengganda sehingga diperoleh hasil yang sama dengan dokumen aslinya.⁵⁴

Buku disebut sebagai pembangunan peradaban, namun faktanya di Indonesia pembajakan buku terkait penggandaan buku masih banyak terjadi dengan alasan yang beragam.

b. Pengertian E-book

Buku digital atau yang biasa disebut dengan E-book atau buku elektronik adalah buku publikasi dalam bentuk digital atau elektronik, yang terdiri dari teks, gambar, video yang dapat dibaca pada komputer atau perangkat elektronik portable lainnya seperti tablet dan smartphone dengan menggunakan sistem e-book reader.⁵⁵

c. Hukum Pencipta Atas Buku Yang Digandakan

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tercantum dalam pasal 4 bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi, dimana hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (pasal 5 ayat 1) dan pada pasal 8 dijelaskan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian, pengumuman, pertunjukan, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Dengan demikian sejauh menyangkut hak ekonomi penulisnya berhak

⁵⁴[www. Mutia270611. Article. Wordpress.com](http://www.Mutia270611.com). diakses pada 05/04/16 9:32

⁵⁵[https://cahyokrisma. Article.wordpress.com](https://cahyokrisma.com) diakses pada tanggal 11/05/2016 19.00

untuk mengeksploitasi karya tulisnya.⁵⁶ Baik melalui penerbitan dalam buku maupun pemuatannya dalam media publikasi ilmiah maupun majalah populer lainnya pencipta dapat memperoleh royalti dari penerbitan bukunya atau mendapatkan honorarium bagi pemuatan artikelnya di media.⁵⁷ Bila dikumpulkan dalam jumlah yang memadai tentunya tulisan-tulisan tersebut dapat dibukukan, penerbitan seperti ini akan memberikan tambahan *income* bagi penciptanya.

Apabila suatu ciptaan buku, karya tulis, lagu, musik tanpa atau dengan teks dialihkan tanpa batas waktu atau dengan perjanjian jual putus, maka hak ciptanya beralih kepada penciptanya pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun, hal ini tercantum dalam pasal 18 UUHC. Yang mana buku merupakan ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (terdapat dalam pasal 40 ayat 1 huruf a).

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta (pasal 44 ayat 1 huruf a), keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan (huruf b), ceramah untuk tujuan

⁵⁶ Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵⁷ Edy Damian. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Alumni, 2002). h. 253

pendidikan dan ilmu pengetahuan (huruf c), pertunjukan/pementasan yang tidak dipungut bayaran apapun sepanjang tidak merugikan pencipta (huruf d). Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta (pasal 46 ayat 1) tetapi penggandaan untuk kepentingan pribadi tidak mencakup seluruh atau sebagian yang substansial dari buku atau notasi music (pasal 46 ayat 2 huruf b). Masa berlaku hak ekonomi dalam suatu hak cipta atas ciptaan buku adalah berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia, hal ini tercantum dalam pasal 58 ayat 2 UUHC No 28 tahun 2014.

Sedangkan hak moral memberikan jaminan perlindungan⁵⁸ terhadap pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai karyanya dengan tidak mengubah atau mengeksploitasi yang berpotensi merugikan pencipta. Bentuk perlindungan akan menjadi nyata dan berwujud jika ada pelanggaran terhadap kedua esensi hak moral yang tidak dapat dipisahkan yakni *right of paternity* (hak paterniti) *right of integrity* (hak integritas). Ketika pelanggaran terjadi pencipta dapat melaksanakan haknya, yakni menuntut⁵⁹ pelanggarnya untuk memulihkan hak-haknya dan kepentingannya. Pelaksanaan hak tersebut difasilitasi dengan mekanisme penuntutan sebagaimana layaknya bila terjadi pelanggaran hak yang merugikan.

⁵⁸ Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta

⁵⁹ Lihat ketentuan pasal 9 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Hak Cipta

4. Hak Cipta Menurut Pandangan Islam

a. Pengertian hak cipta dalam Islam

Terkait masalah hak cipta dalam hukum islam maka peneliti memulainya dengan pembahasan mengenai hak dalam Islam, Ada beberapa pengertian hak yang dikemukakan ulama fiqh, sebagian ulama mutaakhirin memberikan definisi hak dengan “*suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara*”. Mustafa Ahmad az-zarqa (ahli fiqh Yordania asal Suriah) mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara suatu kekuasaan. Lebih singkat lagi Ibnu Nujaim ahli fiqh madzhab hanafi mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang terlindungi.⁶⁰

Sedangkan menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy memberi pengertian hak menjadi dua pengertian secara khusus dan umum. Hak secara khusus didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu maupun mengenai harta. Sedangkan secara umum hak diartikan sebagai suatu ketentuan yang dengannya syara menetapkan suatu kewajiban untuk seseorang.⁶¹ Hak menurut pengertian yang umum adalah:

إِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

⁶⁰Dahlan. Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam jilid II*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). h. 486

⁶¹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 4 (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001). h. 120-121

“Suatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”.

Dalam khazanah Islam hak cipta dikenal dengan istilah حق الابتكار (*Haq Al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu

lafadz “*haq*” dan “*al-ibtikar*”. Diantara pengertian dari *haq* tersebut adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu, menurut terminologi *Haq Al-Ibtikar* adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Fathi Al-Duraini mendefinisikannya dengan:

الصورة الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في النفس العالم أو الأديب ونحوه مما يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد

“Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya”.⁶²

Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan bagi pembuat karya cipta atas karya ciptanya tersebut. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk

⁶²Fathi Al-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*. Damaskus: Maktabah Thurbin, 1980.h. 223

kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.⁶³ Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya terhadap hak cipta. Namun literature yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq ta'lif*), diantara cendekiawan muslim kontemporer tersebut adalah Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi mendefinisikan *haq ta'lif* dengan:

ما ثبت ووجب للكتب والرسائل والمؤلفة والمجموعة باعتبار ثبوت المالية فيها أو إنتفائها عنها ونقل اليد فيها
“Sesuat (hak) yang telah tetap dan ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya”.⁶⁴

Hak kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis. Hak ini menjadi milik bagi setiap pengarang atau penulis sebagai pembuat dari karya tulisnya. Seperti yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhailiy yang mendefinisikan bahwa *haq ta'lif* (hak cipta karya tulis) adalah hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara syar'i⁶⁵ hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran ciptaan dan kreasi seseorang termasuk dalam harta yang tidak hanya bersifat material namun juga bersifat manfaat. Oleh karena

⁶³MUI. *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, 2005.

⁶⁴Sa'uddin bin Muhammad Al-Kibi. *Muamalah Al-mahirah Fi Dhau' Al-Islam*. Bairut: Daar Al-Fikr, 1997, juz II. h. 316

⁶⁵Wahbah Al-Zuhailiy *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Al-Fikr., 1998, juz IV). h. 2861

itu, pemikiran, hak cipta atau kreasi yang bersumber dari pemikiran manusia bernilai harta.⁶⁶ Menurut Nasrudin Haroen dalam karyanya mengutip pendapat Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya, dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran baru itu berbentuk dan memiliki pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Tetapi *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sekali, namun juga bisa berbentuk suatu penemuan dari ilmuwan sebelumnya, misalnya terjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing.⁶⁷ Ibnu arafah berpendapat bahwa harta secara lahir mencakup benda yang bisa diindra dan benda (*'ard*) yang tidak bisa di indra (manfaat), ia mendefinisikan al-ard sebagai manfaat. Hal ini mencakup karya cipta yang sebenarnya merupakan pemikiran manusia yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali mengaitkannya kepada pencipta dan sumbernya, yang mengambil bentuk materi, seperti buku dan lainnya. Perbuatan mengcopy, mencetak, menterjemahkan, menduplikasi, memperbanyak, memodifikasi dan sebagainya yang bermotif komersial terhadap karya seseorang atau suatu pihak tanpa izin pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau yang diberi

⁶⁶Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami*. h. 2862

⁶⁷ Nasrudin Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h. 39

wewenang oleh penulisnya, merupakan perbuatan dzalim yang dilarang oleh Islam, sebab perbuatan ini termasuk kategori pencurian dan mengghasab hak orang lain. Adapun dalil alquran yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan tersebut dalam surat Al- Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

*Artinya: “ Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil. Dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*⁶⁸

Ayat diatas memberi landasan bagi umat islam agar tidak memakai hak orang lain, dan tidak juga mengkonsumsi atau memanfaatkan harta orang lain kecuali dengan persetujuan dan kerelaannya.⁶⁹

Dalam hak cipta sendiri di dalamnya terkandung hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptaannya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan: Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut

⁶⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Toha Putra: Semarang, 1996 . h. 159

⁶⁹ Masjfuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*. Edisi I. Cet I. (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994). h. 214

juga hak abstrak, hak kepemilikan seni atau sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersialkannya.⁷⁰ Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moral dari karya ciptanya tersebut.

b. Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Islam

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*Hifdzul maal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*Maqashid Syari'ah*). Ini termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia.⁷¹ Karena itu ketika Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi:

- 1) Larangan memakan harta orang lain secara *batil*. dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya. Dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga. Seperti ditegaskan kembali dalam surat an-nisa' ayat 29:

⁷⁰Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi. *Fikih Keuangan Islam*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah. 1996. Hal. 319

⁷¹Imam Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam juz II*, Beirut: Dar Al-Ma'rifat. h. 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ.
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu”.*⁷²

Sementara hadits nabi SAW yang melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil sangat banyak diantaranya:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.

“Dari Ibnu Umar RA bahwasannya Rosulullah SAW bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapat perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak islam, sedangkan hisabnya atas Allah”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini secara khusus menunjukkan tentang terjaganya darah dan harta setiap muslim, yang berarti jika ada seseorang

⁷² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Toha Putra: Semarang, 1996 . h. 122

yang melanggarnya berarti dia telah melanggar atauran-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya.

- 2) Aspek perlindungan hak cipta yang kedua adalah *adab ilmiah* dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh imam Al-Qurtubi bahwa salah satu dari keberkahan ilmu adalah dengan menyandarkan setiap pendapat kepada pemilik pendapat itu.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti langsung kelapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data-data yang memiliki peran dalam hasil penelitian, Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai system norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat, artinya, keberadaan hukum tidak bias dilepaskan dari keadaan social masyarakat dan perilaku manusia yang kaitannya dengan lembaga hukum tersebut.⁷³ Dilihat dari jenisnya, penelitian ini ialah *Field research* (Penelitian lapangan) dimana penelitian ini menitik beratkan pada

⁷³ Mukti faja ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013). h. 44

hasil-hasil pengumpulan data yang di dapatkan dari narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.⁷⁴ Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana pendapat ulama MUI kabupaten Malang terkait dengan permasalahan perlindungan hokum pencipta buku pada penggandaan buku melalui sistem e-book.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan, yaitu dengan melihat penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggandaan buku. Menurut Soerjono soekanto yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasannya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentuserita hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.⁷⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan suatu data adalah di kantor MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono No 266 kabupaten Malang. Peneliti memilih lokasi penelitian di kantor MUI ini karena lokasi tersebut merupakan unsur penting dalam terlaksananya penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Data

⁷⁴ Zainuddin Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 105

⁷⁵ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Cet VII: Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1994). h. 151

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder

1. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan.⁷⁶ Dalam hal ini peneliti mengambil penelitian secara langsung melalui wawancara kepada ketua kantor MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Malang terkait dengan permasalahan dengan narasumber yaitu: Bapak KH. Misno Fadhol Hija' yang merupakan Ketua di Kantor MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Malang. Kemudian data primer selanjutnya adalah undang-undang yang terkait dengan penelitian ini yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Data sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis, diantaranya buku, karya ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi dan lain-lainnya. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Alquran, buku, jurnal, skripsi, tesis serta kamus bahasa Indonesia. Melalui jenis dan sumber data diatas peneliti ingin mengetahui keterkaitan antara perlindungan hukum pencipta buku pada penggandaan buku melalui aplikasi E-book dalam Undang-Undang Terbaru UU no. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Pendapat atau Fatwa MUI kabupaten Malang.

E. Metode Pengumpulan Data

⁷⁶ Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 12

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi

1. Wawancara atau Interview

Wawancara atau (*interview*) adalah situasi antar pribadi yang bertemu secara langsung (*face to face*), dengan seseorang pewawancara dengan mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang narasumber.⁷⁷

Dalam penelitian ini wawancara yang akan dilakukan adalah dengan wawancara semistruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Adapun alasan peneliti menggunakan wawancara semistruktur dikarenakan peneliti ini ingin mengetahui permasalahan yang dialami subyek secara lebih terbuka dan subyek akan diminta untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami.

Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai Ulama Anggota MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Malang dan pembuat E-book.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan lain sebagainya, yang ada hubungannya

⁷⁷ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82

dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar yang terkait dengan penelitian. Adapun fungsi atau kegunaan dari dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk menunjang dan melengkapi data primer peneliti yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya.

F. Metode Pengolahan Data

Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. Edit

Edit adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.⁷⁸ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari para subyek penelitian (informan) yang belum diperoleh dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti. Dan selain itu peneliti juga perlu melakukan pemeriksaan kembali terhadap bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis baik dari buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan jurnal.

2. Penandaan Data (*coding*)

⁷⁸Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.168

Yaitu pemberian tanda yang penulis lakukan atas data yang diperoleh penulis dari studi pustaka, dokumen, dan transkrip wawancara dengan menggunakan tanda dan kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya agar memepromudahkan rekonstruksi serta analisis data.⁷⁹

3. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis yang penulis lakukan atas data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam pengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah karena data tersebut merupakan data kualitatif.⁸⁰

⁷⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, cet 1*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2004), h. 52

⁸⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, cet 1*, h. 54



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan diatas pada bagian ini akan dibahas lebih lanjut bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang yang berkaitan dengan penggandaan buku melalui sistem e-book

A. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang

Peran MUI Kabupaten Malang antara lain:

- 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*Warasatul Anbiya'*)

MUI berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, yakni menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

- 2) Sebagai pemberi fatwa (Mufti)

MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta, sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al-ummah*)

MUI berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummat*) yakni melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat baik langsung maupun tidak langsung akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, MUI berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4) Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (*Al-Tajdid*)

MUI berperan sebagai pelopor al-Tajdid yakni gerakan pembaharuan pemikiran Islam.

5) Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar

MUI berperan sebagai wahana penegakan amar ma'ruf nahi munkar yakni dengan menegaskan kebenarannya sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah.⁸¹

⁸¹Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005, Sekretariat MUI 2005, h. 21

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Hukum penggandaan buku melalui E-book menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸² Sedangkan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi disebut dengan Pencipta.⁸³

Bagi pencipta yang telah menghasilkan karya cipta, maka baginya disarankan untuk mendaftarkan hasil karya ciptanya tersebut. Mendaftarkan berarti, pencipta melakukan pendaftaran atas ciptaannya untuk memperoleh hak cipta. Pendaftaran hak cipta ini bisa dilakukan dengan:

1. Datang langsung ke Dirjen HKI
2. Melalui kantor wilayah kementerian hukum dan HAM
3. Melalui kuasa hukum konsultan HKI terdaftar

⁸² Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014

⁸³ Pasal 1 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014

Setelah dilakukan pendaftaran, maka pencipta akan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah sebagai pemilik hak cipta atau biasa disebut dengan pemegang hak cipta. Sebagai pemegang hak cipta, maka pencipta berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa hak eksklusif. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang berhak dan bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

- a. Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:⁸⁴
 - 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - 3) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - 4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sebagai upaya perlindungan hukum hak moral, maka pencipta berhak memiliki:

- 1) Informasi manajemen hak cipta, meliputi:⁸⁵
 - a) metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b) kode informasi dan kode akses.

⁸⁴ Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014

⁸⁵ Pasal 7 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014

2) Informasi elektronik hak cipta, meliputi:⁸⁶

- a) Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
- b) nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
- c) Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
- d) masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
- e) nomor; dan
- f) kode informasi.

Informasi manajemen dan informasi elektronik mengenai hak cipta yang dimiliki oleh pencipta tersebut tidak boleh dihilangkan, diubah, maupun dirusak.⁸⁷

b. Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:⁸⁸

- 1) Penerbitan Ciptaan;
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan Ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) Penyewaan Ciptaan.

Hak cipta yang memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah, diantaranya:

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya

⁸⁶ Pasal 7 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014

⁸⁷ Pasal 7 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014

⁸⁸ Pasal 9 ayat (1) UUHC No. 28 Tahun 2014

- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- 3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Di era serba teknologi ini, sebagian besar hasil karya cipta berupa buku dikomersialkan melalui internet salah satunya dengan menggunakan sistem e-book dan yang diperjualbelikan di e-book ini hanya berupa *softfile* buku. Dengan adanya e-book ini memberikan kemudahan bagi pembeli buku, terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa karena harga buku yang dibeli melalui sistem e-book ini harganya lebih murah dibandingkan dengan harga buku aslinya. Namun kaitannya dengan hukum penggandaan buku berhak cipta

maka jual-beli melalui sistem e-book ini merupakan bentuk pelanggaran. Hal ini dikarenakan, apabila dilihat dari segi hak moralnya, menurut peneliti penggandaan buku melalui sistem e-book ini tidak melanggar hak moral pencipta buku karena dari pihak yang menggandakan buku tersebut tetap mencantumkan nama penulis aslinya. Akan tetapi jika dilihat dari segi hak ekonominya penggandaan buku melalui sistem e-book ini melanggar hak ekonomi pencipta buku apabila:

- a. Tidak adanya perjanjian lisensi diantara pelaku penggandaan buku dengan pencipta buku

Izin dari pencipta buku merupakan syarat utama bagi seseorang yang akan melakukan penggandaan buku, karena apabila tidak ada izin dari pencipta buku untuk melakukan penggandaan buku tersebut maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap pembuat e-book. Sebagian besar dari mereka tidak memperhatikan ketentuan perizinan penggandaan buku yang tertera dalam pasal 9 ayat (2) dan (3) UU No. 28 Tahun 2014, hal ini diungkapkan oleh salah satu pembuat e-book:

“Saya tidak peduli mbak buku yang akan dicetak tersebut berhak cipta atau tidak, lha kalo saya harus memilah-milah buku yang akan dicetak itu berhak cipta atau ndakjelasnya saya ndak dapat keuntungan mbak yang ada yo dapat rugi, tentu saja toko ini ndak bisa berdiri dan rame kayak gini mbak.”⁸⁹

⁸⁹ Lintang, Pembuat e-book, wawancara (Malang, 17 April 2016)

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwasannya penggandaan buku melalui e-book tersebut adalah illegal dan termasuk dalam pelanggaran hak cipta dalam kategori pembajakan (memperbanyak karya cipta seseorang secara illegal), hal ini dikarenakan tidak adanya izin yang dimiliki oleh pembuat e-book dalam hal penggandaan buku melalui e-book tersebut. Pembuat e-book hanya berpedoman pada mencari keuntungan semata, dan tidak memperhatikan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta buku untuk mendapatkan royalti dari penggandaan buku yang telah dilakukan oleh pembuat e-book tersebut. Padahal dalam hal perizinan atas penggandaan buku tersebut sudah diatur dan dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2) dan (3) UU No. 28 Tahun 2014, yakni:

- 1) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- 2) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pemberian izin yang dimaksud dapat diperoleh dengan melakukan perjanjian lisensi antara pembuat e-book dan pencipta buku. Mengenai tata cara perjanjian lisensi ini diatur dalam pasal 60 UU no. 28 Tahun 2014:

- 1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)

- 2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.

Tujuan diadakannya perjanjian lisensi adalah untuk menghargai karya cipta orang lain dengan cara pemberian royalti kepada pemegang hak cipta atau dalam hal ini adalah pencipta buku. Besarnya nilai royalti ini ditentukan berdasarkan perjanjian lisensi diantara kedua belah pihak namun harus sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam proses pembayaran royalti bisa dilakukan melalui LMK (Lembaga manajemen Kolektif) yang memiliki izin operasional dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Jadi ketika seseorang yang melakukan penggandaan buku secara illegal berarti ia telah melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta buku dan hal ini termasuk dalam tindak pidana dan dapat diberikan sanksi berupa:⁹⁰

- a) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Namun dalam hal penggandaan buku melalui e-book yang kemudian diperjual-belikan secara illegal, maka pembuat e-book

⁹⁰ Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014

bisa dikenai sanksi tambahan berupa penutupan situs internet secara keseluruhan. Hal ini diatur dalam pasal 56 UU No. 28 Tahun 2014:

- a) “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- b) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika”

b. Penggandaan buku dilakukan dengan tujuan untuk diperjualbelikan (dikomersilkan)

Penggandaan buku merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penerbit buku, karena perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki lisensi dari pencipta buku tersebut. Namun bagaimana dengan pribadi yang menggandakan buku melalui e-book tanpa adanya lisensi.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka ada dua pandangan:

- 1) Penggandaan buku tersebut boleh dilakukan dengan syarat ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan tidak untuk dijual. Hal ini dijelaskan dalam pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014:

“Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh a[au sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”

Dalam hal untuk keperluan pendidikan (non-komersil) maka pemerintah memberikan kelonggaran bagi perpustakaan atau lembaga arsip untuk melakukan penggandaan buku tetapi hanya satu salinan saja. Hal ini dijelaskan dalam pasal 47 UU No. 28 tahun 2014:

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkaskan, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 1. Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan

kejadian yang tidak saling berhubungan;
dan

3. Tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.

b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:

1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau

2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

2) Penggandaan buku tersebut dilarang karena digunakan untuk keperluan komersil dan menghasilkan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Penggandaan buku melalui e-book dengan tujuan untuk diperjual-belikan, maka hal ini dilarang oleh undang-undang dijelaskan dalam pasal 112

UU No. 28 Tahun 2014:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Penggandaan buku yang dilakukan secara ilegal tentu melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pencipta buku. Oleh karena itulah pemerintah memberikan hukuman berat bagi pelaku penggandaan buku secara ilegal baik berupa buku tiruan maupun berbentuk e-book. Bagi seseorang yang mengetahui adanya penggandaan buku secara ilegal dalam sistem e-book yang dikomersialkan maka, ia bisa melaporkan perkara ini ke Menteri Hukum dan HAM, hal ini dijelaskan dalam pasal 55 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014:

“Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.”

Setelah menteri menerima laporan tersebut maka akan dilakukan verifikasi terhadap situs online yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta buku. Kemudian apabila hal itu benar maka menteri akan melakukan penutupan terhadap situs online tersebut sehingga tidak dapat diakses oleh siapapun.

2. Pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Malang tentang Penggandaan Buku Melalui E-book

Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu proses atau produk yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara. Menurut Fatwa MUI

Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya.⁹¹ Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual sama dengan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual seseorang sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan mendapat perlindungan atas karya intelektualnya tersebut.

Salah satu cabang dari HKI adalah hak cipta. Sedangkan yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk penghargaan atas kreativitasnya maka, Negara memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melarang orang lain tanpa izinnya memperdagangkan, menggandakan, memakai bahkan mengeksploitasinya dalam segala cara. Tujuannya adalah seseorang termotivasi untuk menghasilkan kreatifitas untuk kepentingan masyarakat luas.⁹²

Setelah penulis melakukan pendaftaran, maka penulis buku akan memperoleh bentuk perlindungan hukum dari pemerintah berupa hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak

⁹¹Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

⁹² Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

ekonomi dan hak moral ini merupakan hak yang melekat pada diri seorang penulis buku. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang telah diutarakan oleh K.H Romadlon Chotib MH selaku Ketua Bidang II MUI Kabupaten Malang yakni:

“Hak ekonomi dan hak moral adalah hak yang harus dikembalikan pada pemiliknya jika haknya tersebut direbut oleh orang lain, dalam konteks terkait buku ini penulis memiliki hak untuk mendapatkan sebuah penghargaan atas suatu ide yang ia tuangkan dalam bentuk buku, film dan lain-lain, hak memperoleh uang atau royalti, mendapatkan beberapa persen setiap eksemplar buku yang terbit, hak untuk menggandakan menfotocopy juga. Sedangkan hak moralnya yah penulis berhak mendapatkan sebuah nama maksudnya nama penulis tetap dicantumkan bahwa dialah pengarang buku ini, berhak menuntut jika karyanya dimanipulasi atau dieksploitasi oleh orang lain. Selain itu penulis juga memiliki kewajiban bahwa karangannya tidak bertentangan dengan syara, kesusilaan, dan undang-undang. Dan bersedia mengganti kerugian jika naskah yang sudah terbit dapat tuntutan dari orang lain atau pihak ketiga atau pihak penerbit”.

Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasannya hak ekonomi dan moral yang melekat pada diri seorang penulis merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada penulis. Menurut Muhammad Safrodin, ada dua tipe penulis buku yakni:

1. Penulis idealis adalah penulis yang menulis buku dengan tidak terlalu memikirkan royalti, karena bagi mereka menulis adalah sebuah keinginan untuk melayani masyarakat dan tidak perlu menuntut kompensasi materi berlebih. Dirinya tidak mau mengambil pusing apakah bukunya akan diminati dipasar ataukah tidak. Sebab, baginya naskah bisa diterbitkan saja sudah menjadi suatu kebanggaan tersendiri.

2. Penulis pragmatis adalah jenis penulis yang memandang menulis suatu hal yang paling utama, penulis jenis ini diibaratkan mesin, ide yang didesain untuk memenuhi selera pasar pembukuan, mereka tidak memikirkan apakah buku yang mereka tulis berkualitas ataukah tidak, yang terpenting karyanya bisa ditukar dengan pundi-pundi rupiah. Mereka cenderung menulis buku berdasarkan pesanan penerbit yang tentu saja sudah disesuaikan dengan perkembangan pasar.⁹³

Ulama dari MUI Kabupaten Malang berbeda pendapat dalam masalah penggandaan buku melalui e-book ini, sebagian ulama berpendapat bahwasannya:

Penggandaan buku tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila didasarkan pada prinsip kerelaan penulis, dalam artian apabila penulis rela hasil karyanya dieksploitasi dengan cara digandakan melalui sistem e-book illegal atau tidak, kemudian dikomersialkan atau untuk dinikmati sendiri. Hal ini sejalan dengan ungkapan KH. Ramadhan Chotib

*“Dalam masalah penggandaan buku melalui sistem e-book legal atau illegal ini termasuk dalam pelanggaran atau tidak dikembalikan pada penulis itu sendiri sebagai orang yang berhak menuntut, jika dirinya ikhlas maka hukumnya tidak termasuk dalam pelanggaran, namun jika dirinya menganggap hal tersebut merugikan maka termasuk pelanggaran, dan bagi si pelanggar wajib mengembalikan hak si penulis dengan membayar denda. Tergantung pada individunya ikhlas atau tidak, penulis merasa dirugikan atau tidak, karena dalam permasalahan ini tidak bisa dipukul rata”.*⁹⁴

⁹³MuhammadSafroodin. *Nasib Buruk Penulis (Buku)*. Termuat dalam [Http://proumedia.net/article/42264/nasib-buruk-penulis-buku.html](http://proumedia.net/article/42264/nasib-buruk-penulis-buku.html). diunduh tanggal 9 Mei 2016

⁹⁴ Wawancara dengan KH. Romadhon Chotib Ketua Bidang II MUI Kabupaten Malang 10 Mei 2016

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ustadz Hafidz sebagai anggota komisi fatwa MUI kabupaten Malang

*“Kalau menurut MUI jika yang mengalihwujudkan ke bentuk e-book itu berasal dari penulisnya sendiri, berarti ia rela dan ikhlas kalau karangannya digandakan dengan tujuan untuk dikomersialkan atau untuk dijual dan ini bukan termasuk pelanggaran, karena memang penulisnya sendiri yang pengen karyanya diketahui oleh orang banyak, mungkin lewat e-book ini orang bisa tahu tentang dirinya berarti bukan pelanggaran, entah penggandaannya itu legal atau tidak dimata hukum, sama saja semua tergantung pada pihak penulis sendiri”.*⁹⁵

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya penggandaan buku melalui e-book dengan cara diperjualbelikan atau untuk dinikmati sendiri tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila penulis sendiri yang merelakan karya ciptanya dieksploitasi dengan cara apapun artinya penulis tidak peduli karya yang diterbitkan untuk dikonsumsi sendiri atau untuk diperjual belikan.

Dari dua pendapat ulama diatas, beberapa ulama dari MUI Kabupaten Malang menyatakan berbeda dalam hal penggandaan buku melalui e-book ini baik penggandaan tersebut illegal atau tidak, beberapa ulama ini memiliki dua persepsi yang saling bertolak belakang yakni:

- a. E-book ini hukumnya mubah (boleh), apabila penggandaan buku yang dilakukan oleh pemilik sistem e-book ini bertujuan

⁹⁵ Wawancara dengan Ustadz Hafidz Anggot komisi Fatwa MUI Kabupaten Malang 15 Mei 2016

untuk keperluan pendidikan (tidak diperjualbelikan) baik penggandaan yang dilakukan tersebut legal atau illegal. Menggandakan buku melalui e-book atau mengcopynya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab merupakan sesuatu yang dilarang, terkecuali untuk kebutuhan akademis seorang mahasiswa karena hal tersebut dikategorikan dengan anggapan bahwasannya ilmu harus disebarluaskan tanpa ada batas dan buku yang digandakan melalui sistem e-book ini tujuannya adalah di konsumsi untuk dibaca, dan dimengerti. ⁹⁶hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

الضَّرَارُ يُزَالُ

“Kemadharotan harus dihilangkan”

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwasannya kemadharatan itu dapat dihilangkan apabila dalam keadaan atau kebutuhan yang mendesak. Sesuai dengan kaidah tersebut maka, dalam hal penggandaan buku itu diperbolehkan apabila hanya untuk keperluan akademis bukan untuk keperluan komersil. Karena dalam hal akademis pemanfaatan buku hanya untuk keperluan peorangan, yang tidak bernilai komersil.

Sesuai dengan perkembangan hukum menggandakan buku melalui e-book menjadi boleh dengan adanya

⁹⁶ Wawancara dengan KH. Romadhon Chotib Ketua Bidang II MUI Kabupaten Malang 10 Mei 2016

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini berdasarkan pada kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemadharatan itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang”⁹⁷

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu (kondisi yang mendesak) sesuatu yang mengandung kemadharatan itu diperbolehkan apabila tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan kemadharatan tersebut, dalam kondisi ini maka semua yang diharamkan itu diperbolehkan penggunaannya dengan syarat apabila tidak melakukan perbuatan tersebut maka, akan membawa kemadharatan bagi dirinya.

Berdasarkan kaidah fihiyyah tersebut maka dapat diketahui tingkatan-tingkatan kemaslahatan diantaranya:

- 1) Daruriyat adalah keadaan seseorang yang apabila tidak segera diberi pertolongan, maka akan menyebabkan dirinya mati. Dalam hal yang berkaitan dengan penggandaan buku melalui e-book tersebut, jika tanpa adanya penggandaan buku melalui e-book tersebut maka akan banyak masyarakat terutama mahasiswa yang tidak memiliki buku.

⁹⁷ Imam Musbikin. *Qawaid al-Fiqhiyah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h. 69

2) Hajiyat adalah keadaan seseorang yang apabila tidak segera ditolong akan berdampak buruk bagi dirinya. Dalam keadaan seperti inilah buku sebagai penunjang proses pembelajaran dalam perkuliahan, apabila mahasiswa tidak mampu membelinya ataupun karena sulit dicari maka tidak akan memiliki buku sebagai penunjang pembelajarannya, salah satu alternatifnya adalah dengan menggandakan buku tersebut.

3) Tahsiniyat adalah kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Dengan adanya buku seseorang dapat mendapatkan ilmu meskipun tidak harus belajar langsung pada orang yang menulis buku tersebut, hanya dengan membaca seseorang bisa mengambil manfaat buku dari penulisnya. Seperti buku dapat menjadi salah satu sumber daya manusia dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. E-book ini hukumnya haram, apabila penggandaan buku yang dilakukan oleh pembuat e-book ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik sistem e-book sendiri (dikomersialkan atau diperjualbelikan).⁹⁸

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh komisi fatwa Bpk. Dr. Zulfan Syahamzah yang menyatakan:⁹⁹

⁹⁸ Wawancara dengan KH. Romadhon Chotib Ketua Bidang II MUI Kabupaten Malang 10 Mei 2016

⁹⁹ Wawancara dengan Dr. Zulfan Syahamzah anggota komisi MUI Kabupaten Malang 18 Mei 2016

“Islam itu mengenal adanya hak menghargai karya orang lain, seperti contoh hak cipta berbentuk buku, dimana hak cipta itu disamakan dengan memiliki harta. Dan digolongkan sebagai hak milik yang dapat dimiliki oleh siapapun, Cuma cara menguasai atau memilikinya yang beda, bedanya apa? Bedanya adalah dengan cara waris, hibah, sedekah, hadiah dan lain-lain, nah diluar cara-cara pengalihan kepemilikan yang telah disebut maka dinamakan dengan mencuri, dan mencuri itu hukumnya haram dan jelas melanggar aturan hukum. Sedangkan untuk pencurian yang nilai curiannya melebihi satu nishab maka jelas islam menghukumnya dengan potong tangan ada juga yang mengatakan sanksinya berupa ta'zir yang berupa celaan, hinaan, diasingkan. Dan saya sendiri lebih setuju dengan ta'zir karena hal itu sama saja dengan mencuri hak kita sebagai sesama umat manusia, dan kita sebagai umat Islam ada kewajiban untuk menjaga harta”.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Rahman selaku sekretaris MUI Kabupaten Malang juga menyatakan bahwa:

“Semua pelanggaran yang sifatnya merugikan orang lain hukumnya adalah haram dan orang yang melakukannya berarti ia orang yang tidak tahu aturan, seperti penggandaan buku melalui sistem e-book ini jelas sekali ini pelanggaran kenapa karena menurut saya kebanyakan yang menggandakan gak pamin atau tidak izin pada orang yang membuat atau pencipta buku mereka seenaknya sendiri mengeksploitasi, melakukan hal-hal yang jelas sangat merugikan pihak pencipta kenapa? Karena pencipta tidak ridho jelasnya, kedua pencipta kan tidak dapat royalti nah ini sangat jelas merugikan hak ekonomi pencipta ditambah pemerintah juga dirugikan, karena mereka (orang yang melakukan pelanggaran) tidak membayar pajak akhirnya pemerintah yang menanggung”.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya penggandaan buku diperbolehkan dengan tujuan non-komersil, namun apabila bertujuan untuk komersil maka para ulama sepakat bahwasannya hal itu

dihukumi sebagai tindakan pencurian. Dan tindakan pencurian tersebut tentu ada hukuman bagi pelaku yang melakukannya berupa:

1) Potong tangan

Hukuman potong tangan ini berlaku apabila pencurian yang dilakukan tersebut sudah mencapai batas 1 nishab,

2) Ta'zir (denda)

Hukuman ta'zir (denda) ini berlaku apabila pencurian yang dilakukan tersebut belum mencapai batas 1 nishab atau barangnya tidak disimpan. Sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh bahz Ibn Hakim:

عن بهز ابن حكيم عن ابي عن جدة أن النبي ﷺ حبس في
التهمة (رواه ابو داود و الترمذى والنسائى والبيهقى وصحيحه
الحاكم)

“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi dan Nasa’I dan baihaqi dan dishahihkan oleh Hakim).¹⁰⁰

¹⁰⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidiqiey. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* Juz IX. (Semarang : PT. Pustaka Riski Putra. 2001). h. 202

Hadits ini menjelaskan tentang tindakan nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Perkataan “karena suatu tuduhan” itu menunjukkan bahwa penahanan itu disamping ada yang berstatus sebagai hukuman, juga untuk membersihkan diri.

Oleh karena Islam sangat menghargai karya cipta orang lain sehingga dalam hal pengadaan buku ini, maka berlaku hukuman yang sama dengan pelaku pencuri yakni berupa hukuman ta'zir atau potong tangan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pemilik karya cipta yang akan dirugikan dengan adanya pengadaan buku melalui e-book secara illegal.

Menurut Ketua Umum MUI, dalam Islam hak cipta itu mendapat perlindungan hukum. Hal ini juga dijelaskan dalam fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang berkaitan dengan perlindungan hak kepengarangan, Wahbah Zuhaili menegaskan hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh hukum islam atas dasar *Qoidah Istislah*, yakni bahwasanya mengcopy, mencetak ulang atau pun menggandakan buku tanpa ada izin yang sah dari pemiliknya dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan dan diibaratkan seperti melakukan maksiat yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan adanya ganti rugi terhadap pengarang atas buku yang di cetak secara melanggar dan

dhalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-syu'ara ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS As-Syuara’ ayat 183)¹⁰¹

Hal ini juga dijelaskan oleh ketua umum MUI kabupaten Malang KH. Misno Fadhol Hija’ sebagai berikut:

“Jika buku yang digandakan tanpa adanya izin pemiliknya maka disamakan dengan pencurian dan termasuk tindak pidana. MUI ini sifatnya adalah memandang dari sudut agama maka hal tersebut termasuk hal yang tidak diperbolehkan. Yang dikaji MUI adalah tindakan yang bertentangan dengan syari, teknik penggandaan dan sebagainya adalah tugas pemerintah selaku pembuat undang-undang”¹⁰²

E-book atau buku elektronik merupakan buku publikasi dalam bentuk digital atau elektronik, yang terdiri dari teks, gambar, video yang dapat dibaca pada komputer atau perangkat elektronik portable lainnya seperti tablet dan smartphone dengan menggunakan sistem e-book reader.¹⁰³ Penggandaan buku melalui e-book akan merugikan pencipta buku dalam hal financial atau dalam Islam disebut dengan *maal*. *Maal* merupakan salah satu hal yang dilindungi dalam Islam sebagai *maqashid syari’ah*. *Maqashid syari’ah* terdiri atas *hifdzul*

¹⁰¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Toha Putra: Semarang, 1996 . h. 586

¹⁰² wawancara dengan KH. Misno Fadhol Hija’ Ketua Umum MUI Kabupaten Malang 20 April 2016

¹⁰³ <https://cahyokrisma.wordpress.com>

diin, hifdzul aql, hifdzul nafs, hifdzul maal, hifdzul nashl. Hifdzul maal ini merupakan salah satu jenis *masalahah* yakni ketika hak cipta terpelihara maka akan mendatangkan kemaslahatan umum, dalam artian diharapkan akan semakin banyak pengkajian ilmiah dan mendorong para cendekiawan untuk menulis buku-buku yang bermanfaat sementara tulisan dan hak cipta mereka harus terjaga dari berbagai pelanggaran. Dan perlindungan hukum ini termasuk dalam tingkatan *dharuriyat* (yang paling diutamakan perlindungannya).

Dalam Islam, digariskan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah (benar, halal) itu wajib untuk dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat seperti harta yang diperoleh dari hasil bekerja keras, harta yang diperoleh dari waris, wasiat, hibah dan lain sebagainya. Terkait dengan permasalahan hak cipta atau hak kekayaan intelektual maka dijelaskan bahwasannya hak cipta adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yakni dari hasil kerja kreatif baik individu maupun kelompok, dimana hasil kreasi seseorang tersebut merupakan sumber utama kepemilikan manusia. Oleh sebab itu hak cipta termasuk milik (kekayaan) yang harus dilindungi oleh pemilik maupun masyarakat.

Dapat dipahami bahwasannya dengan kita memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Meskipun secara eksplisit tidak ditemukan dalam ayat alquran yang mengatur tentang HKI karena hal tersebut merupakan masalah baru. Namun perlindungan

terhadap hak kekayaan intelektual tetap ada dalam sistem tatanan hukum Islam, karena konsep hak disini dapat berkembang sehingga kita dapat menggunakan sumber hukum masalah mursalah (*kemaslahatan umum*). Sedangkan tujuan hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah untuk melindungi hak milik umat manusia, yakni memelihara lima hal pokok agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala bentuk upaya untuk memelihara kelima pokok tersebut dipandang sebagai kemaslahatan dan merusaknya termasuk dalam mafsadat.¹⁰⁴ Dari sinilah bisa dilihat bahwa pencipta buku sudah membelanjakan banyak biaya, waktu dan pikirannya untuk menciptakan sebuah mahakarya hasil intelektual berfikirnya yang kemudian hasil karya tersebut memiliki nilai komersil jika dijual akan mendapat keuntungan, sehingga sudah selayaknya melindungi hak cipta yang tidak ada bedanya dengan melindungi harta yang sifatnya materi.

¹⁰⁴ Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). h. 128



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum penggandaan buku melalui E-book menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tidak dikategorikan sebuah pelanggaran hak cipta apabila penggandaan buku melalui E-book ini bertujuan untuk kepentingan pendidikan, tidak untuk diperjual belikan. Namun apabila penggandaan buku tersebut dilakukan dengan tujuan untuk diperjualbelikan (dikomersilkan), maka hal ini dilarang oleh undang-undang, tercantum dalam pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014 dan bagi pelaku akan dikenai hukuman pidana penjara selama 2 tahun atau denda Rp 300.000.000;00 serta bagi pembuat e-book dan pemilik situs online e-book tersebut akan dikenai sanksi tambahan berupa penutupan akses internet.
2. Pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) memiliki berbagai pendapat terkait persoalan penggandaan ini. Beberapa ulama ada yang menyepakati bahwa persoalan hukum penggandaan illegal atau tidak ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, apabila penulis tidak pernah dirugikan dengan adanya eksploitasi karyanya berbentuk penggandaan buku melalui e-book dinikmati sendiri atau dikomersialkan, maka hal tersebut bukan termasuk pelanggaran hak cipta. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat berbeda yakni:
 - a) Mubah, apabila tujuan dari penggandaan buku ini untuk kepentingan pendidikan.

b) Haram, bilamana penggandaan buku ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan komersial (diperjualbelikan, misalnya), baik penggandaan tersebut illegal atau tidak. Ulama menyepakati hukuman bagi pelakunya adalah sebagaimana hukuman pencurian.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis yakni:

1. Sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya sudah memberikan perlindungan hukum yang signifikan, namun dalam segi implementasinya masih mendatangkan sedikit kesulitan sehingga terkesan seakan hukum tersebut tidak memiliki kekuatan. Maka sebaiknya bagi pemerintah untuk mengambil langkah dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta khususnya masalah penggandaan buku tanpa seizin pencipta melalui e-book yang dilakukan di internet dengan tujuan komersial ini dengan menerapkan sanksi yang tegas, mengingat kondisi masyarakat yang selalu mencari celah untuk dapat mudah mengakses buku dengan tujuan pendidikan, sehingga penegakan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang hak cipta terkait pelanggaran hak cipta berupa penggandaan buku melalui e-book ini dapat terlaksana dengan efektif. Sedangkan bagi penulis sebaiknya berperan lebih aktif apabila karyanya diperbanyak ataupun digandakan tanpa sepengetahuan sehingga dapat terlindungi dari segi hak moral maupun hak ekonominya.
2. Perlu adanya penyebaran informasi berkaitan dengan adanya perlindungan hak cipta dalam Islam kepada semua lapisan masyarakat,

terutama bagi mereka yang terkait dengan produk yang rawan dengan pelanggaran hak cipta, termasuk elektronik dan bahan tertulis termasuk buku.

3. Khusus untuk buku, pemerintah perlu menghapuskan pajak atas buku baik impor dan lokal sehingga harga buku bisa lebih terjangkau masyarakat karena salah satu penyebab maraknya penggandaan, pembajakan adalah harga buku yang tidak terjangkau masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Qur'an Al-Kariim

Al-Durainy, Fathi. *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*. Damaskus: Maktabah Thurbin, 1980.

Al-Kibi, Sa'uddin bin Muhammad. *Muamalah Al-mahirah Fi Dhau' Al-Islam* Bairut: Daar Al-Fikr, 1997, juz II.

Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Al-Shawi. *Fikih Keuangan Islam*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah. 1996.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhujuz IV*. Damaskus: Darul Al-Fikr, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Amiruddin dan Azikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 4 Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001
- Ash-Shididieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum Juz IX*. Semarang : PT. Pustaka Riski Putra. 2001
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam jilid II*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Amiruddin dan AzikinZainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Bintang, Sanusi. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Butt, Simondkk. *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni. 2013
- Damian, Edy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2002
- Damian, Edy. *Hukum Hak Cipta Menuntut Beberapa Konvensi Internasional. Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: Alumni, 1999
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Toha Putra: Semarang, 1996
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 1988
- Faja, Mukti ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013
- Ginting, ElytaRas. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012

- Haroen, Nasrudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013
- Hutagalung, TitinIM. *Peranan IKAPI Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Buku*. Medan,: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2007
- Hutagalung, SopharMaru. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1959
- Masjfuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*. Edisi I. Cet I. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994
- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia. 2010
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, cet 1*, Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2004.
- Muhammad, Djumhana. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003
- Musbikin, Imam. *Qawaid al-Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Oktavia, NahfidatulNurlaela. *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015
- Paserangi, Hasbir. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press, 2011
- Riswandi, BudiAgus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Riswandi, BudiAgus. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Pusat Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2009
- Rosidi, Ajip. *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan, 1984
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Saleh, Ismail. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet VII: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Syatibi, Imam. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam juz II*, Beirut: Dar Al-Ma'rifat
- Ulfiyeni, Yeni. *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak*

Cipta).Semarang, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Walisongo, 2011

Utomo, Tomi Suryo.*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*.Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2010

Internet:

UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Ben Bizzle, Direktur bagian Teknologi Informasi Perpustakaan Publik Craighead
County Jonesboro (Ark.). lihat www.ala.org (diakses pada tanggal
10 Juli 2016 pukul 13.08 wib)

Farah Fitriani. www.farahfitriani.com. diunduh 20/04/2016 01.54

Hukumonline.com Diunduh: 06/04/2016 04.22

Muhammad Safrodin. *Nasib Buruk Penulis (Buku)*. Termuat dalam
[Http://proumedia.net/article/42264/nasib-buruk-penulis-buku.html](http://proumedia.net/article/42264/nasib-buruk-penulis-buku.html).
diunduh tanggal 9 Mei 2016

www. Mutia270611. Article. Wordpress.com. diakses pada 05/04/16 9:32

www.Pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-komersial-dan-nonkomersial.

Diakses tanggal 10 juli 2016

[Https://cahyokrisma](https://cahyokrisma). Article.wordpress.com diakses pada tanggal 11/05/2016
19.00

Http://Layananebook.tripod.com/tentang-ebook.htmldiaksestanggal 30 juni 2016

[Http://rumaysho.com/belajar-islam/amalan/3393-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-
perkara.html](http://rumaysho.com/belajar-islam/amalan/3393-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html)diakses tanggal 10 April 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Kabupaten Malang KH. Misno Fadhol Hija'



**Wawancara dengan Bpk. Dr. Zulfan Syahamzah Bagian Komisi fatwa MUI
Kabupaten Malang**



Wawancara dengan KH. Romadhon Chotib Ketua Bidang II MUI Kabupaten
Malang





Panduan Wawancara

1. Menurut MUI sebuah pelanggaran hak cipta kah jika ada sebuah buku yang digandakan melalui sistem e-book?
2. Apa tanggapan MUI jika ada orang yang menggandakan buku dengan cara illegal kemudian diperjual belikan?
3. Bagaimana MUI memandang tentang penerapan dari UU no 28 tahun 2014 tentang hak cipta sebagai undang-undang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya dalam memproteksi pencipta dari bentuk pelanggaran?
4. Bagaimana tanggapan MUI jika ada yang menggandakan karena faktor ekonomi? Statemen yang mengatakan buku cetak lebih mahal.
5. Dari MUI sendiri apakah ada fatwa yg secara eksplisit memberikan penjelasan terkait permasalahan tentang e-book ini?
6. Hukuman yang paling efektif bagi pelanggar menurut pandangan MUI?
7. Undang-Undang sudah ada sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak penulis MUI sendiri memberi perlindungannya berupa apa?
8. Menurut pandangan MUI tentang hak ekonomi dan hak moral sebagai hak eksklusif yang melekat pada seorang pencipta itu?

1. Wawancara dengan KH. Misno Fadhol Hija' (Ketua Umum MUI Kabupaten Malang)

Peneliti : Menurut MUI sebuah pelanggaran hak cipta kah jika ada sebuah buku yang digandakan melalui sistem e-book?

KH. Fadhol : Hak cipta sama dengan hak memiliki harta, kekayaan intelektual sama dengan kekayaan benda . hak cipta maupun hak milik benda menurut islam dilindungi, jadi mempunyai hak untuk dilindungi baik dalam hukum positif maupun dalam hukum islam. Tentunya MUI membatasi dalam melindungi pada buku berhak cipta yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Sesuai dengan hadits yang mengatakan *jiwa harta adalah kehormatan*.Kehormatan tersebut tidak boleh dicuri dan diambil karena memang kehormatan tersebut termasuk hak milik seseorang yang harus dilindungi.Jika digandakan tanpa izin disamakan dengan pencurian dan termasuk tindak pidana.MUI ini sifatnya adalah memandang dari sudut agama maka hal tersebut termasuk hal yang tidak diperbolehkan.Yang dikaji MUI adalah tindakan yang bertentangan dengan syari.

Peneliti :Apa tanggapan MUI jika ada orang yang menggandakan buku dengan cara illegal kemudian diperjual belikan?

KH. Fadhol : MUI menghukuminya haram, karena hal tersebut termasuk pencurian dengan cara mengambil hak milik orang tanpa adanya izin dari si pemilik kemudian dikomersialkan. Apapun bentuknya jika itu mengambil hak orang lain dengan semena-mena maka termasuk dalam pencurian, terkait pelaksanaan pidana dan hukumannya pemerintah lah yang bertugas, MUI hanya memberi fatwa dengan memberikan tausiyah dan lain-lain.

Peneliti : Bagaimana MUI memandang tentang penerapan dari UU no 28 tahun 2014 tentang hak cipta sebagai undang-undang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya dalam memproteksi pencipta dari bentuk pelanggaran?

KH. Fadhol : Untuk undang-undang terbaru dipandang sudah benar, namun dalam pengimplementasinya tergantung pada masing-masing individu. Jika individunya tersebut mempunyai etika yang baik maka semua akan berjalan baik. Jika dengan adanya undang-undang yang baru pelanggaran semakin parah.Hal tersebut sangat didominasi pada orang yang semangat dalam melaksanakan Undang-undang tersebut. Berapapun jumlah peraturan yang dikeluarkan jika individunya tidak memiliki etika atau moral yang baik maka sama saja. Intinya menggandakan buku melalui apa saja tanpa ada izin dari pencipta adalah disamakan dengan mencuri.

Peneliti : Bagaimana tanggapan MUI jika ada yang menggandakan karena faktor ekonomi? Statemen yang mengatakan buku cetak lebih mahal

KH. Fadhol : Menggandakan dalam keadaan benar-benar terpaksa saya kira boleh-boleh saja mbak asal untuk kebutuhan akademis, tapi, jika sekiranya masih bisa pinjem, ndak usah menggandakan lah yang bisa merusak hak moral sama hak ekonomi pencipta. Tapi kalo menggandakan untuk dikomersialkan yang sekarang marak terjadi berarti yah termasuk sebuah pelanggaran dan itu harus dihukum

2. Wawancara dengan KH. Romadhon Chotib MH Ketua Bidang II MUI Kabupaten Malang

Peneliti : Menurut MUI apakah sistem e book ini termasuk suatu pelanggaran hak cipta?

KH. Romadhon: Dalam islam tentang perekonomian yang pertama, di dasarkan atas saling rela dalam jual beli, hutang piutang dan lain-lain. Bahwa dalam transaksi harus saling mengetahui, menerima, ridho, bahkan ada hak khiyar, hak untuk mengembalikan aib, hak syufah, hak salam atau mengambil dari haknya yg telah dikuasai org lain tujuannya agar tidak saling menyakitkan orang lain. Hadits nabi riwayat Daruqutni dan ibnu majah mengatakan لا ضرر ولا ضرار dalam Qawaid fihiyyah disebutkan الضرار يزال (kemadharatan harus dihilangkan) merupakan sebuah prinsip dalam kerjasama antara satu muslim dengan muslim yang lain. Karena permasalahan hak cipta tentang buku sebenarnya sudah dibahas pada undang-undang sebelumnya. Dan dalam masalah penggandaan buku melalui sistem e-book ini termasuk dalam pelanggaran karena membeli buku bukan untuk diperbanyak dan di cetak ulang namun tujuannya adalah di konsumsi untuk dibaca, dan dimengerti jadi jika diperbanyak maka harus ada UU tersendiri, jika dalam uu tersebut merupakan pelanggaran maka dikembalikan pada penulis itu sendiri sebagai orang yang berhak menuntut, jika dirinya ikhlas maka hukumnya tidak termasuk dalam pelanggaran, namun jika dirinya menganggap hal tersebut merugikan maka termasuk pelanggaran baik penggandaan yang dilakukan tersebut legal atau illegalsecara hukum, dan bagi si pelanggar wajib mengembalikan hak si penulis dengan membayar denda. Tergantung pada individunya ikhlas atau tidak, penulis merasa dirugikan atau tidak, karena dalam permasalahan ini tidak bisa dipukul rata, Yang kedua adalah Undang-undang terkait persoalan tersebut termasuk pelanggaran atau tidak. Yang ketiga jika bisa dilakukan dengan menggunakan cara lain pergunakanlah cara tersebut untuk tidak merugikan hak orang lain, misal dikaitkan dengan bisnis maka harus ada

perjanjian, dan saling merelakan. Jika dalam kasus pelanggaran hak cipta berupa penggandaan buku melalui sistem e-book penulis merasa dirugikan maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta terlebih sudah ada undang-undang terbaru no 28 tahun 2014 tentang hak cipta, apapun bentuknya jika hal tersebut penulis merasa dirugikan baik hak moral dan hak ekonominya maka, tetap dikatakan pelanggaran.

Peneliti : Dari MUI sendiri apakah ada fatwa yg secara eksplisit memberikan penjelasan terkait permasalahan tentang e-book ini?

KH. Romadhon: Secara eksplisit memang belum ada namun, untuk hak cipta yang secara umum keputusan MUI sudah ada dan itu berlaku untuk semua hak kekayaan intelektual.

Peneliti : Bagaimana MUI menanggapi tentang penerapan UU no 28 Tahun 2014 sebagai UU terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang hak cipta

KH. Romadhon: Sebenarnya UU yang baru sudah bagus, namun memang implementasinya butuh proses yang lama. Jadi, sebenarnya pemerintah memang sudah turun tangan untuk bisa meminimalisir angka pelanggaran di bidang hak cipta di Indonesia ini dengan mengeluarkan UU terbaru tentang hak cipta sebagai bukti kalo pemerintah itu juga prihatin, tetapi semua kembali pada individunya masing-masing, toh kaloupun dari manusianya antara satu dengan yang lain gak saling menghargai yah saya kira belum bisa terealisasi dengan maksimal.

Peneliti : Hukuman yang paling efektif bagi pelanggar menurut pandangan MUI?

KH. Romadhon: Dalam Islam memang dijelaskan hukuman yang bersifat materi yang paling banyak adalah ta'zir, dalam konsep islam ta'zir diserahkan pada hakim. Yang bisa mengukur jera atau tidaknya itu dari hakim, karena pelanggaran materi adalah sesuatu yang merugikan orang lain caranya adalah dengan mengembalikan hak orang lain, hukuman baik dengan denda atau ta'zir. Ta'zir sendiri tidak bisa diganti dengan materi atau denda tetapi harus dijalankan dengan hukuman. Nah, kalau menurut saya pribadi yah tetap harus dihukum sekaligus membayar denda sesuai dengan apa yang ia curi.

Peneliti : Undang-Undang sudah ada sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak penulis MUI sendiri memberi perlindungannya berupa apa?

KH. Romadhon: Dalam MUI sendiri melindunginya dengan cara sosialisasi, pembinaan, mauidzoh hasanah pada semua masyarakat tentang pentingnya menghargai karya orang lain dengan tidak mengeksploitasi, melindungi pencipta dari orang-orang yang merampas hak-haknya. Undang-Undang

sebenarnya diwujudkan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pencipta buku dan implementasinya saya kira sudah berjalan meskipun dikatakan belum sempurna.

Peneliti :Menurut MUI apakah hak ekonomi dan hak moral sebagai hak eksklusif yang melekat pada seorang pencipta itu?

KH. Romadhon :Hak ekonomi dan hak moral adalah hak yang harus dikembalikan pada pemiliknya jika haknya tersebut direbut oleh orang lain, dalam konteks terkait buku ini penulis memiliki hak untuk mendapatkan sebuah penghargaan atas suatu ide yang ia tuangkan dalam bentuk buku, film dll, hak memperoleh uang atau royalti, mendapatkan beberapa persen setiap eksemplar buku yang terbit, hak untuk menggandakan menfotocopy juga. sedangkan hak moralnya yah penulis berhak mendapatkan sebuah nama maksudnya nama penulis tetap dicantumkan bahwa dialah pengarang buku ini, berhak menuntut jika karyanya dimanipulasi atau dieksploitasi oleh orang lain. Selain itu penulis juga memiliki kewajiban bahwa karangannya tidak bertentangan dengan syara, kesusilaan, dan undang-undang. Dan bersedia mengganti kerugian jika naskah yang sudah terbit dapat tuntutan dari orang lain atau pihak ketiga atau pihak penerbit,

Peneliti : Bagaimana tanggapan MUI jika ada statemen bahwa membeli buku cetak harganya mahal, lebih baik menggandakannya melalui sistem e-book?

KH. Romadhon : Kalo untuk dimiliki sendiri maka bukan termasuk pelanggaran, namun jika dikomersialkan maka termasuk sebuah pelanggaran. Islam menghukuminya secara global, Jika penulis sendiri yang mengalih wujudkan dalam bentuk elektronik buku berarti ada keikhlasan dalam hatinya, rela jika hasil ciptaannya di duplikasi atau digandakan sebanyak mungkin. Tetapi jika mengalih wujudkannya bukan dari pihak penulis dan penulis tidak ridho maka, jelas hal tersebut termasuk sebuah pelanggaran

3. Wawancara dengan Dr. Zulfan Syahamzah (Anggota komisi MUI Kabupaten Malang)

Peneliti :Menurut MUI apakah Hak Kekayaan intelektual itu? Dan apakah Hak cipta?

Dr. Zulfan : hak kekayaan yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul dari kemampuan manusia atau ide yang muncul dari pikiran manusia, nah, kemampuan tersebut bisa berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan juga sastra

Peneliti :Saat ini marak sekali dengan yang namanya e-book, Menurut MUI apakah e-book yang ditawarkan oleh internet ini termasuk dalam sebuah pelanggaran hak cipta?

Dr. Zulfan : Kalo sistemnya sih enggak menurut saya mbak, bukan termasuk pelanggaran selama itu tidak keluar dari koridor-

koridor syara' seperti untuk memposting hal-hal yang berguna menurut saya wajar-wajar saja, tetapi jika yang dimaksud adalah untuk merugikan orang lain dan bertentangan dengan syariat jelas harusnya ndak perlu di posting ke sosmed lah

Peneliti : Bagaimana Pendapat MUI jika ada penggandaan buku melalui sistem e-book yang banyak sekali terjadi di dunia internet termasuk kategori pelanggaran ataukah tidak?

Dr. Zulfan :Islam itu mengenal adanya hak menghargai karya orang lain, seperti contoh hak cipta berbentuk buku, dimana hak cipta itu disamakan dengan memiliki harta. Dan digolongkan sebagai hak milik yang dapat dimiliki oleh siapapun, Cuma cara menguasai atau memilikinya yang beda, bedanya apa? Bedanya adalah dengan cara waris, hibah, sedekah, hadiah dan lain-lain, nah diluar cara-cara pengalihan kepemilikan yang telah disebut maka dinamakan dengan mencuri, dan mencuri itu hukumnya haram dan jelas melanggar aturan hukum. Sedangkan untuk pencurian yang nilai curiannya melebihi satu nishab maka jelas islam menghukumnya dengan potong tangan ada juga yang mengatakan sanksinya berupa ta'zir yang berupa celaan, hinaan, diasingkan. Dan saya sendiri lebih setuju dengan ta'zir karena hal itu sama saja dengan mencuri hak kita sebagai sesama umat manusia, dan kita sebagai umat Islam ada kewajiban untuk menjaga harta.

Peneliti : Menurut Anda bagaimana pendapat MUI tentang UU no 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta sebagai undang-undang terbaru berikut penerapannya?

Dr. Zulfan : kalo menurut MUI penerapan untuk UU terbaru hak cipta ini sebenarnya sudah jalan mbak, namun memang ndak sempurna 100% tapi yah sebenarnya semuanya itu tergantung pada masyarakatnya mau atau tidak menerapkan peraturan yang diberlakukan pemerintah ini. Kalo semisalnya masyarakatnya ndak peduli yo gak ada pengaruhnya mbak ada atau tidak adanya undang-undang terbaru ini, wong semua tergantung pada individunya masing-masing tetapi dari pihak yang atas juga harus memberikan contoh, jadi bukan hanya masyarakat saja tetapi bersama-sama mulai dari yang membuat undang-undang, sampai pada masyarakat.

Peneliti :Bagaimana tanggapan MUI jika ada yang menggandakan karena faktor ekonomi? Statemen yang mengatakan buku cetak lebih mahal

Dr. Zulfan :kalo menurut saya statemen seperti itu lebih kepada orang yang tidak terlalu niat untuk belajar yah mbak, wong biaya sekolah itu mahal, biaya kuliah itu juga mahal bayar buku dan sebagainya sudah pasti mahal, itu karena apa ilmu itu juga mahal mbak harganya, coba dipikir, kita dikampus

ndak bisa ikut kuliah, ndak dapet dosen kan kalo kita ndak bayar spp dulu, nah itu salah satu alasan kenapa ilmu itu mahal, wong yang jadi dosen atau guru itu juga mereka bayar koq dapet ilmu dan disalurkan ke kita. Jadi kalo menurut saya nyari ilmu itu mahal itu memang benar, dan itu resiko bagi kita kalo pengen jadi orang yang bisa, buku cetak lebih mahal, seberapa mahal seh dibandingkan dengan uang jajan yang kita dapet pasti harganya sama, jadi kalo menggandakan buku karena faktor ekonomi menurut saya bukan alasan tetap pelanggaran mbak dan itu sama saja dengan mencuri wong bukan hak kita koq mau diambil. Usaha dulu bagaimana caranya dapet buku baca di perpustakaan atau pinjem teman biar tidak dikatakan mental pencuri. Mencuri bukan hanya identik dengan mengambil uang saja tetapi mengambil hak orang lain seperti ini juga namanya mencuri. Jadi kalo memang ada cara lain selain menggandakan jangan menggandakan, lebih baik pinjem saja.

4. Wawancara dengan Drs. H. Abdul Rahman, M. Pd. Selaku sekretaris Umum MUI kabupaten Malang

Peneliti :Menurut MUI sebuah pelanggaran hak cipta kah jika ada sebuah buku yang digandakan melalui e-book?

Pak Abdul :Menurut saya pribadi, semua pelanggaran yang sifatnya merugikan orang lain hukumnya adalah haram dan orang yang melakukannya berarti ia orang yang tidak tahu aturan, seperti penggandaan buku melalui sistem e-book ini jelas sekali ini pelanggaran kenapa karena menurut saya kebanyakan yang menggandakan gak pamin atau tidak izin pada orang yang membuat atau pencipta buku mereka seenaknya sendiri mengeksploitasi, melakukan hal-hal yang jelas sangat merugikan pihak pencipta kenapa? Karena pencipta tidak ridho jelasnya, kedua pencipta kan tidak dapat royalti nah ini sangat jelas merugikan hak ekonomi pencipta ditambah pemerintah juga dirugikan, karena mereka (orang yang melakukan pelanggaran) tidak membayar pajak akhirnya pemerintah yang menanggung”

Peneliti :Bagaimana tanggapan MUI jika ada statemen bahwa membeli buku cetak harganya mahal, lebih baik kita menggandakannya melalui sistem e-book? Dan tanggapan MUI jika ada orang yang menggandakan buku dengan cara illegal kemudian diperjual belikan?

Pak Abdul :tergantung pada individunya yah mbak, kalo memang orangnya benar-benar ndak mampu untuk membeli buku lebih baik pinjam saja di buku atau kita sekedar baca melalui e-book saja ndak masalah. Tapi kalo dia punya uang tetapi dia memilih untuk menggandakan lewat e-book maka kalo menurut saya itu pelanggaran wong dia punya uang lebih kenapa gak beli saja yang asli jangan yang

digandakan begitu haram hukumnya mbak karena termasuk dalam pencurian yang mengharuskan adanya ganti rugi selain itu juga kan merusak pada hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi penulis.

Peneliti : Apa ada fatwa MUI yang secara langsung memberikan penjelasan tentang dilarangnya menggandakan buku melalui e-book yang merusak pada hak moral dan hak ekonomi penulis?

Pak Abdul : Sejauh ini masih tetap memakai ayat alquran surat An-nisa' ayat 29 itu. Tetapi MUI memberikan fatwa MUI tentang perlindungan karya intelektual berupa hak cipta ini tercantum dalam Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Peneliti : Menurut Anda bagaimana pendapat MUI tentang UU no 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta sebagai undang-undang terbaru berikut penerapannya?

Pak Abdul : bagus, saya sangat setuju sekali dengan adanya UU ini, saya harap adanya UU ini bisa meminimalisir adanya pelanggaran hak cipta apapun bentuknya. Meskipun saya belum tahu pasti bagaimana penerapannya, mungkin masih proses.

5. Wawancara dengan Ustadz Hafidz

Peneliti : Apa Hak Cipta menurut MUI?

Ustadz Hafidz : hak cipta merupakan hak milik yang mana hak cipta ini merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum positif maupun MUI dalam Islam, dan hak cipta ini melindungi pada ide yang berwujud seperti buku itu dilindungi.

Peneliti : Menurut MUI apakah hak ekonomi dan hak moral sebagai hak eksklusif yang melekat pada seorang pencipta itu?

Ustadz Hafidz : hak ekonomi itu hak yang harus dibayarkan kepada pihak pencipta atau kalo buku pencipta bukunya, hak moral itu yakni hak untuk tetap mencantumkan namanya si penulis kedua hak ini sebagai bentuk penghargaan bagi si penulis yang telah rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang bukan perkara yang mudah

Peneliti : Menurut MUI sebuah pelanggaran hak cipta kah jika ada sebuah buku yang digandakan melalui e-book?

Ustadz Hafidz : Kalo menurut MUI jika yang mengalihwujudkan ke bentuk e-book itu berasal dari penulisnya sendiri, berarti ia rela dan ikhlas kalo karangannya digandakan dengan tujuan untuk dikomersialkan atau untuk dijual dan ini bukan termasuk pelanggaran, karena memang penulisnya sendiri yang pengen karyanya diketahui oleh orang banyak, mungkin lewat e-book ini orang bisa tahu tentang dirinya berarti bukan pelanggaran mbak, entah penggandaannya itu legal atau tidak dimata hukum, sama saja semua tergantung pada

pihak penulis sendiri, kalo yang mengalihwujudkannya itu bukan dari pihak si penulis kemudian di gandakan tanpa adanya izin dari pemilik buku trus kemudian tersebar luas kemudian diperjual belikan, tetapi penulis merasa baik-baik saja itu juga bukan termasuk melanggar peraturan yang berlaku, kan penulis tidak merasa dirugikan dengan adanya bentuk pelanggaran apapun, dan ini lho kategori seorang penulis yang sebenarnya menurut saya, karena ia tidak menuntut adanya royalty yang ada di pikirannya kan hanya berkreasi untuk bangsa, bagaimana karyanya bisa diketahui oleh orang banyak.

Peneliti :Bagaimana tanggapan MUI jika ada yang menggandakan karena faktor ekonomi? Statemen yang mengatakan buku cetak lebih mahal?

Ustadz Hafidz : menurut saya ndak pa-pa kembali pada dirinya sendiri kalo dia benar-benar ndak punya uang untuk membeli mau bagaimana lagi.

Peneliti :hukuman yang paling efektif untuk memberi efek jera bagi pelanggar hak cipta?

Ustadz Hafidz :potong tangan dan ta'zir (denda)



مجلس علماء الهندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG

The Council Of Indonesia Ulama Of Malang Regency

Sekretariat : Gd. Islamic Centre Jl. Trunojoyo Kepanjen - Malang,

Telp. 0341- 9555185 / 0812 338 9995, E-mail : mui.malangkab@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 78/MUI/VI/2016

Yang bertandatangan di bawah ini adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Qoidah Mustaqimah
NIM : 12220159
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah

Adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang benar-benar telah melakukan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang mulai tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan 30 Mei 2016 untuk pengumpulan data/materi dalam rangka persyaratan sekripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan agar digunakan sebagaimana mestinya

Malang 01 Juni 2016

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia
Kabupaten Malang

Ketua Umum

Drs. KH. M. FADHOL HIJA



Sekretaris Umum

Drs. H. ABDUL RAHMAN, M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/ BAN-PT/ Ak- X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang 65144, Indonesia Telp. (0341) 551-354 Fax. (0341) 572-533

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Qoidah Mustaqimah
NIM : 12220159
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M. H
Judul : **Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 13 April 2016	Proposal	
2	Rabu, 20 April 2016	Revisi dan ACC Proposal	
3	Kamis, 26 Mei 2016	BAB I, II, III	
4	Jum'at, 27 Mei 2016	Revisi BAB I, II, III	
5	Senin, 30 Mei 2016	BAB IV & BAB V	
6	Rabu, 01 Juni 2016	Revisi BAB IV & BAB V	
7	Kamis, 02 Juni 2016	Abstrak	
8	Jum'at, 03 Juni 2016	ACC BAB I, II, III, IV & BAB V	

Malang, Jum'at, 11 Juli 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag
NIP: 196910241995031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Qaidah Mustaqimah
	Tempat, tanggal lahir	:	Malang, 02Desember 1989
	Alamat	:	Jl. Sumber Waras No. 02 Ganjaran RT.06 RW.05 Gondanglegi Malang
	Hp	:	085745755215
	Facebook	:	Qoidah Mustaqimah Qoffal
	Email	:	QoidahQoffal@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	MI	MI Raudhatul Ulum Ganjaran	-	1995-2000
2.	SP	SP MPH M Lirboyo- Kediri	-	2000-2005
3.	MTS	MTS MPH M Lirboyo- Kediri		2006-2007
4.	MA	MA MPH M Lirboyo- Kediri	-	2009-2011
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2012-2016

